



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

2021-2026



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

2021-2026

Plt. Kepala Dinas,

Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19660507 198603 1 022





**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 266/V/TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2021 - 2026**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 101);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 545);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan;
- b. mengumpulkan data dasar penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021 – 2026;
- c. melakukan identifikasi permasalahan atau isu-isu strategis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. melakukan penelaahan pelayanan terhadap pencapaian visi, misi, dan program Bupati-Wakil Bupati terpilih;
- e. melakukan penelaahan pelayanan terhadap pencapaian dokumen perencanaan lainnya;
- f. merumuskan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan dengan mengacu pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- g. merumuskan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja;

- h. mengidentifikasi dan menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
- i. merumuskan indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rencana capaiannya (target) sebagai acuan dalam penilaian tingkat keberhasilan pencapaian sasaran;
- j. menetapkan pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan; dan
- k. menyusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021 – 2026.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 20 Mei 2021

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 266/V /TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 - 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 - 2026

- A. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- B. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- C. Anggota :
- A. PNS :
1. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 2. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 3. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 4. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 5. Kepala Sub Bagian Program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 6. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 7. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 8. Kepala Seksi Sungai dan Pantai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 9. Kepala Seksi Irigasi dan Air Baku Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 10. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 11. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 12. Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

13. Kepala Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
14. Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
15. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
16. Kepala Seksi Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
17. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
18. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
19. Kepala Seksi Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
20. Ratna Dewi, ST.,M.AP (Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)

B. NON PNS

- :
1. Nur Adha, S.Kom (Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)
 2. Dewi Yulianti Syam, ST (Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)
 3. Mekdiar Akbar Sadly, ST (Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)
 4. Hadriana (Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)

D. Pendamping

- :
1. Prof. Dr. Sangkala, M.Si (Tenaga Profesional)
 2. Prof. Dr. Ir. H. Darmawan Salman, M.S (Dosen Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin)
 3. Dr. Muhammad Marhum Latif, M.M (Fungsional Perencana Ahli Madya Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah pedoman yang memuat garis-garis besar kebijaksanaan yang memberikan kejelasan arah pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Dengan melalui proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu sampai lima tahun dengan memprioritaskan Potensi, Peluang ataupun kendala yang ada, rencana strategis memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran program-program strategis pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai wujud dari tugas dan fungsi yang diemban, dengan tetap mengacu kepada Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar.

Diharapkan agar rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menjadi salah satu acuan bagi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Bontoharu, 20 September 2021

Plt. Kepala Dinas,



Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19660507 198603 1 022

DAFTAR ISI

	Uraian	Hal.
	Sampul	
	Kata Pengantar	i
	Daftar Isi	ii
	Daftar Tabel	iv
Bab I	Pendahuluan	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	4
	1.3. Maksud dan Tujuan	13
	1.4. Sistematika Penulisan	14
Bab II	Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	17
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	17
	2.2. Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	59
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	68
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	80
Bab III	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis	87
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	87
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	96
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan	104
	3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	104
	3.3.2. Telaahan Renstra Provinsi	108

DAFTAR TABEL

	3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	112
	3.4.1.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	112
	3.4.2.	Telaahan Rencana Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	113
	3.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis	114
Bab IV		Tujuan dan Sasaran	119
	4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	119
Bab V		Strategi dan Arah Kebijakan	124
Bab VI		Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	134
Bab VII		Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	173
Bab VIII		Penutup	182

Bontoharu, 20 September 2021

Plt. Kepala Dinas,

Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19660507 198603 1 022

DAFTAR TABEL

No. Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar	59
Tabel 2.2	Data Pegawai PNS dan CPNS Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	59
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai PNS dan CPNS Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Pendidikan	60
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Tingkat Pangkat/Golongan	60
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Menurut Eselon	60
Tabel 2.6	Kendaraan Bermotor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Kabupaten Kepulauan Selayar	61
Tabel 2.7	Peralatan Elektronik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar	62
Tabel 2.8	Fasilitas Gedung Workshop Laboratorium dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	64
Tabel 2.9	Fasilitas Gedung Workshop Peralatan dan kelengkapannya	64
Tabel 2.10	Fasilitas Gedung Kantor dan kelengkapannya	65
Tabel 2.11	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar	69
Tabel 2.12	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar	79
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	88
Tabel 3.2	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	92
Table 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	102

Tabel 3.4	Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	106
Tabel 3.5	Telaahan Renstra Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	110
Tabel 3.6	Telaahan Renstra Dinas PSDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan	111
Tabel 3.7	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	112
Tabel 3.8	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	113
Tabel. 3.9	Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu strategis	115
Tabel 3.10	Nilai Skala Kriteria Isu-Isu strategis	115
Tabel 3.11	Rata-Rata Skor Kriteria dan Peringkat Isu Strategis Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	117
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	121
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	128
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan selayar	153
Tabel 6.2	Program dan Kegiatan yang mendukung Tiga Pilar dan Satu Program Unggulan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026	169

Bontoharu, 20 September 2021

Plt. Kepala Dinas,



Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19660507 198603 1 022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47). Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu unsur pelaksana teknik Pekerjaan umum yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan di bidang pekerjaan umum. Selain tata ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga menyelenggarakan kegiatan bidang pertanahan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan prasarana dan sarana dasar yang dapat meningkatkan pelayanan bidang-bidang strategis dan sektor-sektor andalan dalam mendukung aksebilitas baik lokal antar daerah, regional maupun nasional dituntut untuk menyusun Rencana Strategis dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran serta diharapkan mampu menyiapkan infrastruktur dasar untuk meningkatkan pelayanan terhadap seluruh Stakeholder.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam

menentukan arah kebijakan serta indikator program dan kegiatan setiap bidang dan/atau fungsi jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai wujud komitmen jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran.

Secara umum Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun kedepan; dan
2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Dalam proses penyusunannya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan para pemangku kepentingan. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan 6 (enam) tahapan, yaitu :

- a. tahapan persiapan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar,
- b. penyusunan rancangan awal Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar,
- c. penyusunan rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar,
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah,
- e. perumusan rancangan akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar
- f. penetapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

Keterkaitan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021-2026 dengan RPJMD yaitu Renstra ini sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati Kepulauan Selayar Periode Tahun 2021-2026 mengingat bahwa RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan dokumen induk yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun.

Hubungan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yaitu Renstra ini merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggung jawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya.

Keterkaitan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Renstra Kementerian PUPR yaitu sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, periode 2021-2026 “Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia” sejalan dengan misi Kementerian PUPR “Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestik”

Hubungan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Renstra Provinsi yaitu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dan Renstra Provinsi merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran

strategi, program dan kegiatan, kedudukan, tugas dan fungsi, tata kerja, serta pencapaian indikator kinerja yang sejalan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka

Menghadapi Nacaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Satabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Nacaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Satabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Nacaman yang

- Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Satabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5941);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6123);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 27. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman Yang membahayakan Perkonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 29. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 30. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9271);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penegendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

- tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraa Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
 43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 44. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

- 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
 46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20019 Nomor 2 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
 47. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
52. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
53. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026; dan

- b. sebagai acuan dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah:

- a. tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- b. memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- c. memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- d. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah; sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, kinerja pelayanan, tantangan dan

peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati; telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan telaahan Renstra Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi, Dinas PSDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan inidikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi penjabaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang lebih lanjut dalam bentuk Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

BAB II

GAMBARAN PELAYAAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar diatur dalam Peraturan Daerah Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47), dimana tugas dan fungsinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar. Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah membantu bupati sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang Pekerjaan Umum.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan tugas tugas yang menjadi tanggung jawabnya memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas, terdiri atas :
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
 - c. Subbagian Keuangan
3. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas :
 - a. Seksi Sungai dan Pantai
 - b. Seksi Irigasi dan Air Baku
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan
4. Bidang Cipta Karya, terdiri atas:
 - a. Seksi Penataan Bangunan Gedung
 - b. Seksi Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman

5. Bidang Bina Marga, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - b. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan
 - c. Seksi Bina Jasa Konstruksi
6. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan;
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
 - c. Seksi Pertanahan
7. Jabatan Fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Dinas, meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rencana, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- g. melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- i. menyelenggarakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;
- k. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- o. tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

2. Sekretaris Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- c. pengoordinasian urusan Umum, Kepegawaian dan Hukum;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretaris sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur kabupaten;
- g. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;

- j. melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- k. melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Dinas;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2.1. Subbagian Program

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

Kepala Subbagian Program mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian

- Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah;
 - g. memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja perangkat daerah;
 - h. menyusun program dan kegiatan perangkat daerah dalam Dokumen Perencanaan;
 - i. menyusun dokumen evaluasi perangkat daerah;
 - j. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah;
 - k. melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - l. memfasilitasi penjangkaran Inovasi Daerah di bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan;
 - m. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Dinas;
 - n. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
 - o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas ;

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
- h. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
- i. mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- j. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
- k. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. melakukan kearsipan dan ekspedisi;
- m. melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop

- dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
- n. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup Dinas;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - p. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan;
 - q. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan;;
 - r. melaksanakan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Dinas;
 - s. melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup Dinas;
 - t. memfasilitasi penyusunan laporan kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
 - u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - v. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - w. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - x. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3. Subbagian Keuangan:

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan,

penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

Kepala Sub bagian keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
- h. melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- i. melakukan pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggap Pemeriksaan;
- j. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- k. menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
- l. menyusun laporan *Prognosis* Realisasi Anggaran;
- m. menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan, serta memberikan saran

pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Sumber Daya Air

Kepala bidang sumber daya air mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang sumber daya air.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang sumber daya air;
- e. pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Bidang Sumber Daya Air, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Air sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Sumber Daya Air untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana pengelolaan sungai dan pantai;
- g. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan prasarana pengelolaan irigasi dan air baku;

- h. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasi dan pemeliharaan prasarana bidang sumber daya air;
- i. melaksanakan manajemen pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah;
- j. melaksanakan manajemen pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- k. melaksanakan pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan Sumber Daya Air;
- l. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi bidang sumber daya air;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air dan memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.1. Seksi Sungai dan Pantai

Seksi Sungai dan Pantai dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis sungai dan pantai.

Kepala seksi Irigasi dan Rawa mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sungai dan Pantai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Sungai dan Pantai untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase utama perkotaan dan pengaman pantai;
- g. menyusun pola dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah sungai kewenangan kabupaten;
- h. melakukan pembangunan tanggul sungai, pembangunan bangunan perkuatan tebing, pembangunan pintu air/bendung pengendali banjir, pembangunan kanal banjir, pembangunan stasiun pompa banjir, pembangunan polder/kolam retens, pembangunan bangunan sabo, pembangunan check dam, pembangunan breakwater pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya, pembangunan flood forecasting and warning system (FFWS);
- i. melakukan peningkatan tanggul sungai, peningkatan bangunan perkuatan tebing, peningkatan pintu air/bendung pengendali banjir, peningkatan kanal banjir, peningkatan stasiun pompa banjir, peningkatan polder/kolam retensi, peningkatan bangunan sabo, peningkatan check dam, peningkatan breakwater, peningkatan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya,

peningkatan flood forecasting and warning system (FFWS),

- j. melakukan revitalisasi danau;
- k. melakukan normalisasi/restorasi sungai;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;
- m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Sungai dan Pantai dan memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2. Seksi Irigasi dan Air Baku

Seksi Irigasi dan Air Baku dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Irigasi dan Air Baku.

Kepala seksi Irigasi dan Air Baku mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Irigasi dan Air Baku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Irigasi dan Air Baku untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya.
- g. menyusun rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku;
- h. menyusun rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa
- i. melakukan pembangunan infrastruktur untuk melindungi mata air;
- j. melakukan pembangunan jaringan irigasi permukaan, pembangunan bendung irigasi, pembangunan jaringan irigasi rawa, pembangunan jaringan irigasi tambak, pembangunan sumur jaringan irigasi air tanah, pembangunan jaringan irigasi air tanah, peningkatan jaringan irigasi permukaan, peningkatan bendung irigasi, peningkatan jaringan irigasi rawa, peningkatan jaringan irigasi tambak, peningkatan sumur jaringan irigasi air tanah, peningkatan jaringan irigasi air tanah.
- k. melakukan pembangunan bendungan, pembangunan embung dan penampung air lainnya, pembangunan sumur air tanah untuk air baku, dan pembangunan unit air baku.
- l. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;
- m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Irigasi dan Air Baku dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

3.3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan

Seksi Operasi dan Pemeliharaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang operasi dan pemeliharaan.

Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Operasi dan Pemeliharaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan rehabilitasi bendungan, rehabilitasi embung dan penampungan air lainnya, rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku, rehabilitasi unit air baku, rehabilitasi tanggul sungai, rehabilitasi bangunan perkuatan tebing, rehabilitasi pintu air/bendung pengendali banjir, rehabilitasi kanal banjir, rehabilitasi stasiun pompa banjir, rehabilitasi polder/kolam retensi, rehabilitasi bangunan sabo,

rehabilitasi check dam, rehabilitasi breakwater, rehabilitasi seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya;

- g. melakukan operasi dan pemeliharaan bendungan, operasi dan pemeliharaan embung dan penampung air lainnya, operasi dan pemeliharaan sumur air tanah untuk air baku, operasi dan pemeliharaan embung air baku, operasi dan pemeliharaan unit air baku, operasi dan pemeliharaan tanggul dan tebing sungai, operasi dan pemeliharaan kanal banjir, operasi dan pemeliharaan stasiun pompa banjir, operasi dan pemeliharaan polder/kolam retensi, operasi dan pemeliharaan bangunan sabo, operasi dan pemeliharaan check dam, operasi dan pemeliharaan breakwater/seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya, operasi dan pemeliharaan danau, operasi dan pemeliharaan sungai, operasi dan pemeliharaan infrastruktur untuk melindungi mata air.
- h. melakukan pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai kewenangan kabupaten;
- i. melakukan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan kabupaten;
- j. melakukan evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan SDA Wilayah Sungai kewenangan kabupaten;
- k. melakukan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sda kewenangan kabupaten;
- l. melakukan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, rehabilitasi bendung irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi rawa, rehabilitasi jaringan irigasi tambak, rehabilitasi sumur jaringan irigasi air tanah, rehabilitasi jaringan irigasi air tanah;

- m. melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, operasi dan pemeliharaan bendung irigasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak, operasi dan pemeliharaan sumur jaringan irigasi air tanah, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi air tanah;
- n. melakukan operasional unit pengelola irigasi;
- o. melakukan pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi;
- p. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemeliharaan kawasan rawa;
- q. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;
- r. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- s. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Sungai dan Pantai dan memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang cipta karya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang cipta karya;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang cipta karya;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang cipta karya;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang cipta karya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Cipta Karya, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Cipta Karya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Cipta Karya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis penataan bangunan gedung;
- g. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis sarana dan prasarana pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM);
- h. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis penyehatan lingkungan permukiman;
- i. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten;
- j. melaksanakan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten;
- k. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten;
- l. melaksanakan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten;
- m. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten

- n. melaksanakan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- o. melaksanakan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten;
- p. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi bidang cipta karya;
- q. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;
- r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- s. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Cipta Karya dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

4.1. Seksi Penataan Bangunan Gedung

Seksi Penataan Bangunan Gedung dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis bidang penataan bangunan gedung.

Kepala Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penataan Bangunan Gedung sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Penataan

- Bangunan Gedung untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Penataan Bangunan Gedung untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - g. memfasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG;
 - h. melakukan perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten;
 - i. menyusun regulasi terkait bangunan gedung kabupaten;
 - j. melakukan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara daerah kabupaten;
 - k. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara daerah kabupaten;
 - l. melakukan identifikasi, penetapan, penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan milik pemerintah
 - m. melakukan bantuan teknis bagi masyarakat pemilik bangunan gedung cagar budaya yang ditetapkan tingkat
 - n. memberikan kompensasi, insentif dan disinsentif kepada pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya daerah kabupaten;
 - o. melakukan penilikan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung oleh pemilik bangunan;

- p. melakukan pendaftaran huruf daftar nomor (HDNo) bangunan gedung negara;
- q. memeriksa kelaikan fungsi rumah tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka penerbitan sertifikat laik;
- r. melakukan rehabilitasi, renovasi dan ubahsui bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten;
- s. melakukan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kabupaten;
- t. menyusun rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di kabupaten;
- u. melakukan supervisi penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan;
- v. melakukan penataan bangunan dan lingkungan;
- w. memelihara bangunan dan lingkungan;
- x. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan;
- y. melakukan monitoring penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan;
- z. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;
- aa. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- bb. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- cc. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

dd. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

4.2. Seksi Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum

Seksi Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sistem penyediaan air minum. Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM;
- g. melakukan supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM;
- h. melakukan pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan dan pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan;
- i. melakukan peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan, peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan, dan peningkatan

- SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan;
- j. melakukan perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;
 - k. melakukan perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan, perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan, dan perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan;
 - l. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tarif air minum, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha untuk kebutuhan sendiri, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama SPAM;
 - m. memfasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM;
 - n. melakukan pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM;
 - o. melakukan operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perkotaan dan operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perdesaan;
 - p. melakukan pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan;
 - q. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;
 - r. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - s. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- t. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - u. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 4.3. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman
- Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang penyehatan lingkungan permukiman. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Penyehatan Lingkungan permukiman untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyusun rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah
 - g. menyusun rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan dan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase lingkungan;

- h. menyusun rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengelolaan persampahan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS kewenangan kabupaten;
- i. melakukan supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman dan supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT;
- j. melakukan pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat, pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman, dan pembangunan/ penyediaan sarana dan prasarana IPLT;
- k. melakukan rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota, rehabilitasi/ peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman, rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT;
- l. melakukan pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik;
- m. melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik;
- n. mengembangkan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik;
- o. melakukan operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik;

- p. menyediakan sarana pengangkutan lumpur tinja dan penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja;
- q. menyusun outline plan pada kawasan genangan;
- r. melakukan supervisi pembangunan/peningkatan/rehabilitasi sistem drainase perkotaan dan supervisi pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi sistem drainase lingkungan;
- s. melakukan pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan dan Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan;
- t. melakukan pembangunan sistem drainase perkotaan pembangunan sistem drainase lingkungan;
- u. meningkatkan saluran drainase perkotaan dan peningkatan saluran drainase lingkungan;
- v. melakukan rehabilitasi saluran drainase perkotaan dan rehabilitasi saluran drainase lingkungan;
- w. menyediakan sarana sistem drainase perkotaan dan penyediaan sarana sistem drainase lingkungan;
- x. melakukan operasi dan pemeliharaan sistem drainase;
- y. melakukan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota, Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS, Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS, peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS, Penyediaan Sarana Persampahan, Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan, Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
- z. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;

- aa.melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- bb. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- cc.menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- dd. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Bina Marga

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang bina marga

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang bina marga
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina marga
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang bina marga
- e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Bina Marga, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Bina Marga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Bina Marga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis untuk penetapan status jalan;
- g. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis untuk penetapan kelas jalan menurut status dan fungsinya;
- h. melaksanakan pengaturan pemanfaatan ruang jalan yang terdiri dari Daerah Pengawasan Jalan, Daerah Milik Jalan dan Daerah Manfaat Jalan;
- i. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan;
- j. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan preservasi jalan dan jembatan;
- k. melaksanakan dokumentasi/leger jalan dan pengembangan sistem jaringan jalan;
- l. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi bidang bina marga;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Bina Marga dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

5.1. Seksi Pembangunan Jalan dan jembatan

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis bidang pembangunan jalan dan jembatan. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun rencana, kebijakan, dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- g. melakukan pengelolaan leger jalan;
- h. melakukan survey kondisi jalan/jembatan;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan;
- j. melakukan pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan;
- k. melakukan pembangunan jalan;
- l. melakukan pelebaran jalan menuju standar;
- m. melakukan pelebaran jalan menambah lajur;
- n. melakukan pembangunan jembatan;
- o. melakukan pembangunan flyover;
- p. melakukan pembangunan underpass;
- q. melakukan pembangunan terowongan/tunnel pelebaran jembatan;
- r. melakukan pelebaran jembatan;
- s. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;

- t. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- u. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dan memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.2. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan

Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis bidang preservasi jalan dan jembatan. Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun rencana, kebijakan, dan strategi preservasi jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan preservasi jalan dan jembatan;
- g. melakukan survey kondisi jalan/jembatan;

- h. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan preservasi jalan/jembatan;
- i. melakukan pengawasan teknis penyelenggaraan preservasi jalan/jembatan;
- j. melakukan rekonstruksi jalan;
- k. melakukan rehabilitasi jalan;
- l. melakukan pemeliharaan berkala jalan;
- m. melakukan pemeliharaan rutin jalan;
- n. melakukan penggantian jembatan;
- o. melakukan rehabilitasi jembatan;
- p. melakukan pemeliharaan rutin jembatan;
- q. melakukan pemeliharaan berkala jembatan;
- r. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;
- s. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan dan memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.3. Seksi Bina Jasa Konstruksi

Seksi Bina Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis bidang bina jasa konstruksi.

Kepala seksi Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Jasa Konstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Bina Jasa Konstruksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi;
- g. melakukan penyediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi;
- h. menyusun data dan informasi proyek bidang pekerjaan umum dan tata ruang yang dapat dilaksanakan dengan skema KPDBU;
- i. menyusun data dan informasi potensi risiko investasi infrastruktur;
- j. menyusun data dan informasi tenaga kerja dan badan usaha;
- k. menyusun data dan informasi ketersediaan/penggunaan material dan peralatan;
- l. menyusun data dan informasi profil pekerjaan konstruksi;
- m. menyusun data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- n. menyusun data dan informasi kecelakaan kerja proyek konstruksi;
- o. menyusun data dan informasi kegagalan bangunan/konstruksi;

- p. melakukan pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi;
- q. melakukan penyiapan Training Need Assessment (Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi);
- r. melakukan penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan;
- s. melakukan penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi;
- t. melakukan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi;
- u. melakukan identifikasi potensi kerjasama dan pemberdayaan jasa konstruksi;
- v. melakukan fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi;
- w. melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi;
- x. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- y. melakukan penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi;
- z. melakukan Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi;
- aa. menyusun Peraturan dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota;
- bb. memfasilitasi Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional;
- cc. melakukan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- dd. melakukan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK;
- ee. melakukan pemantauan dan evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan;

- ff. melakukan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi;
- gg. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi public;
- hh. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ii. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- jj. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- kk. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang tata ruang dan pertanahan.

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang tata ruang dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata ruang dan pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang dan pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang tata ruang dan pertanahan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis perencanaan tata ruang;
- g. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis pemanfaatan tata ruang;
- h. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis pengendalian tata ruang;
- i. menyusun penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten;
- j. melaksanakan pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam penataan ruang;
- k. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Tata Ruang dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

6.1. Seksi Perencanaan Tata Ruang

Seksi Perencanaan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis bidang Perencanaan Tata Ruang.

Uraian tugas Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan Tata Ruang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan kegiatan Seksi Perencanaan Tata Ruang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW kabupaten;
- g. melakukan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RRTR kabupaten;
- h. menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang;
- i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW kabupaten;
- j. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR kabupaten;

- k. melakukan peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;
- m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

6.2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis bidang pemanfaatan dan Pengendalian tata ruang. Uraian tugas Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan kegiatan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah;
- g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang;
- h. melakukan sistem informasi penataan ruang;
- i. melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang;
- j. melakukan operasionalisasi tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang;
- k. melakukan koordinasi pelaksanaan penataan ruang;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;
- m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.3. Seksi Pertanahan

Seksi Pertanahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis


bidang pertanahan. Uraian tugas Kepala Seksi Pertanahan, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pertanahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan kegiatan Seksi Pertanahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- g. melakukan mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- h. menetapkan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- i. melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- j. melakukan inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah;
- k. melakukan inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah
- l. melakukan koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
- m. melakukan koordinasi dan sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;

- n. melakukan inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- o. melakukan koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah;
- p. melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- q. melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah;
- r. menetapkan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku;
- s. melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- t. melakukan Inventarisasi Tanah Kosong;
- u. melakukan Pemanfaatan Tanah Kosong;
- v. melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah;
- w. melakukan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara;
- x. melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah;
- y. melakukan koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota;
- z. melakukan oordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota;
- aa. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;

- bb. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- cc. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dd. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pertanahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ee. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar seperti terlihat pada Tabel berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh sumber daya yang terdiri dari :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)/Aparatur

Penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar sampai akhir bulan Desember 2020 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 57 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 106 orang Pegawai Non PNS dan 1 orang Pegawai Honorer.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sukarela di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 164 orang, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Pegawai	Pendidikan			J M L	Golongan								
		SMA	DI- DIII	S1/ S2		II	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/ c	
1	Eselon													
	Eselon II			1	1									
	Eselon III			7	7						4	1	1	
	Eselon IV	1		11	12									
2	Non Eselon													
	Staf	16	3	19	38									
	Non PNS	58	6	42	106									
	Sukarela	1			1									

Tabel 2.2
Data Pegawai PNS dan CPNS Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Bagian	Jumlah
Sekretariat	14 orang
Bidang Bina Marga	9 orang
Bidang Sumber Daya Air	6 orang
Bidang Bintek dan Peralatan	10 orang
Bidang Cipta Karya	8 orang
Bidang Bina Program	4 orang
Bidang Penataan Ruang	8 orang
UPTD Kepulauan	- orang
Jumlah	59 orang

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai PNS dan CPNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
Pasca Sarjana (S2)	3 orang
Sarjana (S1)	30 orang
D3	4 orang
D2	-
D1	-
SLTA	21 orang
SLTP	2 orang
JUMLAH	59 orang

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Menurut Tingkat Pangkat/Golongan

Golongan/Ruang	Jumlah
IV/c	1 orang
IV/b	1 orang
IV/a	1 orang
III/d	10 orang
III/c	9 orang
III/b	6 orang
III/a	7 orang
II/d	1 orang
II/c	15 orang
II/b	1 orang
II/a	6 orang
I/c	1 orang
Jumlah	59 orang

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Menurut Eselon

Eselon	Jumlah
II.a	-
III.a	1 orang
III.b	6 orang
IV.a	18 orang
Jabatan Fungsional Umum	-
Jumlah	25 orang

2. Sarana dan Prasarana

a. Gedung Kantor

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga teknis daerah tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki sarana dan prasarana yang bersumber dari pembiayaan APBD (DAU dan DAK) meliputi Gedung Kantor, Kendaraan Bermotor, Peralatan Elektronik, sarana informasi dan lain sebagainya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki 1 (satu) unit gedung kantor, yang terletak di Jalan KH. Abdul Kadir Kasim Nomor 7 Kecamatan Bontoharu.

Dengan adanya fasilitas kerja perkantoran yang representatif dengan sebuah gedung perkantoran, workshop laboratorium dan workshop peralatan sangat membantu kelancaran pelaksanaan tugas dari Dinas Pekerjaan Umum.

b. Kendaraan Bermotor

Untuk menunjang operasional kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar ditunjang oleh kendaraan bermotor sebanyak :

Tabel 2.6
Kendaraan Bermotor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kendaraan Operasional	Merek	Ket		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1.	Mobil	Toyota Kijang Pick Up	1		
		Ranger Single Cab Base	1		
		Innova	1		
		Toyota Avansa	1		
		Toyota Hilux 4 x 4 G M/T Double Cab Diesel	1		
2.	Sepeda Motor	Win	6		1
		Astrea	1		

	GLP II	2		
	MCB	1		
	Honda Supra	11	4	
	Sanex Gamma			1
	Sanex Deluxe	1		1
	Honda	4	4	
	Honda Kharisma	1	1	
	Suzuki Shogun	9	7	
	Suzuki	4	4	
	Jupiter	10	3	
	Honda Mega Pro	3	2	
	Arashi		1	
	Honda GL	1		
	Bajaj Pulsar	2		
	Yamaha Mio	8	1	
	Yamaha	4		
	Yamaha Vixion	1		
	Yamaha Xeon		1	
	Viar Cross	4		
	Yamaha X Ride	2		
	Honda Verza	2		
	Kawasaki KLX	1	1	
	Honda Matic Scoopy	2		

c. Peralatan Elektronik

Tabel 2.7
Peralatan Elektronik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Uraian	Jumlah		
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Lemari Es	3 Unit		
2	AC	28 Unit	4 Unit	
3	Kipas Angin	11 Unit		
4	Exhause Pan	2 Unit		

5	Dispenser	12 Unit		1 Unit
6	Televisi	8 Unit		
7	Camera Vidio	3 Unit		
8	P.C Unit/Komputer PC	18 Unit	6 Unit	8 Unit
9	Lap Top	58 Unit	4 Unit	13 Unit
10	Note Book	1 Unit	3 Unit	
11	Personal Komputer Lain-lain	1 Unit		
12	Keyboard	1 Unit		1 Unit
13	Printer	27 Unit	8 Unit	15 Unit
14	Flasdisk			5 Unit
15	Monitor		1 Unit	
16	UPS	8 Unit	2 Unit	7 Unit
17	Hardisk Eksternal	1 Unit		
18	Modem	2 Unit		
19	Handycam	1 Unit		4 Unit
20	Layar Proyektor	1 Unit		
21	Camera Electronic	7 Unit	1 Unit	8 Unit
22	Video Tape Recorder Portable			1 Unit
23	Power Supply	1 Unit		
24	Slying Spot Scanner			1 Unit
25	Slide Projector	1 Unit		
26	Camera film		2 Unit	
27	Pesawat Telephone	1 Unit	1 Unit	
28	Telephone Mobile			1 Unit
29	Wireless Amplifier		2 Unit	1 Unit
30	Receiver STL/UHF			3 Unit
31	Alat Rumah Tangga Lain	1 Unit		1 Unit
32	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner			1 Unit

d. Fasilitas Gedung Workshop Laboratorium dan Peralatan :

Tabel 2.8
Fasilitas Gedung Workshop Laboratorium dan Peralatan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Uraian	Jumlah	Keterangan
Slump Test Set	1	Baik
Alat Lab. Bahan dan Bangunan Lain	2	Baik
Alat Lab Aspal & Cat Kimia Lain	2	Baik dan Rusak Berat
Core Hardness tester	1	Baik

e. Fasilitas Gedung Workshop Peralatan dan kelengkapannya :

Tabel 2.9.
Fasilitas Gedung Workshop Peralatan dan kelengkapannya

Uraian	Jumlah		
	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
Grader Attachment		1 Unit	
Buldozer	1 Unit		1 Unit
Grader Lain-Lain	1 Unit		
Clawler Excavator			1 Unit
Dump Truck	4 Unit	1 Unit	3 Unit
Asphalt Sprayer	2 Unit		1 Unit
Asphalt Equipment Lain-Lain	4 Unit		
Tandom Roller			5 Unit
Vibration Roller		1 Unit	1 Unit
Compacting Equipment Lain-lain	1 Unit		
Stoom Wals	7 Unit	1 Unit	4 Unit
Stone Crusher			1 Unit

Concrete Mixer	1 Unit		
Pan Mixer	2 Unit		
Whell Loader + Attachment	2 Unit		
Transportable compressor	1 Unit		
Electric Generating Set	2 Unit		
Transportable Water Pump	1 Unit		
Portable Water Pump	1 Unit		
Mesin Bor Lain-Lain	1 Unit		

f. Fasilitas Gedung Kantor dan kelengkapannya :

Tabel 2.10.
Fasilitas Gedung Kantor dan kelengkapannya

Uraian	Jumlah		
	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
Lemari Besi	21		
Filling Besi/Metal	15		
Brankas	1		
Lemari Kayu	18	1	1
Papan Visuil	1		
Papan Nama Instansi	3		
Papan Pengumuman	21		
White Board	1		
Mesin Absensi	1		
Alat Kantor Lainnya			8
Meja Besi/Metal	1		

Meja Kayu/Rotan	27	2	1
Kursi Besi/Metal	54	26	
Kursi Kayu/Rotan/Bambu	15	14	
Zice	1		
Meja Rapat	4	2	
Meja Tulis		2	
Meja Panjang	3		
Kursi Rapat	16	32	
Kursi Tamu	5	6	
Kursi Tangan	5	1	
Kursi Putar	40	8	
Meja Komputer	3	1	
Kursi Plastik	1		
Kursi Kerja		4	
Karpas	1		
Mesin Potong Rumput			1
Meja Kerja Pejabat Eselon III	1		
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	4	
Meja Kerja	59	17	
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	7		
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2		
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6		
Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	46	12	
Lemari dan Arsip Pejabat Lain-Lain	9		2
Rompi Busa			7
Gerobak Dorong	1		

Mesin Kompresor	1		
Perkakas Bengkel Lain	1		
Rol			2
Global Positioning System (GPS)	7		
DCP (Alat Control) Sensor		1	
Alat Ukur Universal Lain-Lain	3		
Termometer Standard	1		
Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	4		4
Mesin Listrik Standar			1
Mesin Calculator			1
Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio			1
Tangga Aluminium	1		

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar

Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat di bidang pekerjaan umum.

Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Infrastruktur yang telah dibangun dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar disajikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kepulauan Selayar

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK					Target SPM					Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Jalan Lingkar Timur Utara Terbangun (%)											18.87	45.91	72.96	79.00	100	12.78	19.80	19.80	19.80	19.80	67.73	43.13	27.14	25.06	19.80
Jalan Lingkar Timur Tengah Terbangun (%)											78.45	78.45	78.45	85.55	92.30	78.45	78.45	78.45	78.45	78.45	100	100	100	91.70	84.99
Jalan Lingkar Timur Selatan Terbangun (%)											35.71	51.78	65.60	82.18	91.55	39.49	51.99	60.46	60.46	60.46	110.6	100.4	92.16	73.57	66.04
Tingkat pemenuhan jaringan jalan (%)											50	60.50	70.00	75.00	80	52.58	26.04	58.29	78.47	69.72	105.16	43.04	83.27	104.63	87.15
Rasio jaringan irigasi											63.22	65.00	70.00	75.00	80	52.58	84.94	84.94	91.87	91.87	83.17	130.68	121.34	122.49	114.84
Rasio ketersediaan air baku											80	82.00	86.00	90.00	95	79.43	81.03	81.56	81.03	81.33	99.29	98.82	94.84	90.03	85.61
Rasio Ketersediaan Air Bersih (%)																									
- Rumah Tangga (%)											85	89.72	95.05	96.77	98.80	69.17	69.17	73.41	74.65	75.26	81.38	77.10	77.23	77.14	76.17
- Industri (%)											98.80		100	100	100										
Cakupan Sanitasi Layak (%)											77.74	85.97	94.50	100	100	63.22	65.00	84.49	72.92	74.94	81.32	75.61	89.41	72.92	74.94
Tingkat pemanfaatan ruang yang selaras dengan RTRW dan mendukung kaedah pembangunan yang berkelanjutan (%)											-	-	-	80	100	-	-	-	80	95	-	-	-	100	95

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK					Target SPM					Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Pro porsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	65.63	69.91	74.19	78.47	82.75											52.58	26.04	58.29	74.62	69.72	80.12	37.25	78.57	95.09	84.25
Persentase rumah tinggal bersanitasi	71.38	77.74	85.97	94.50	100											96.34	69.17	69.75	72.92	74.94	135.0	89.0	81.1	77.2	74.9
Panjang jalan yang dilalui roda 4	548.8	548.8	548.8	548.8	548.8											872.22	867.60	824.79	824.79	824.80	158.9	158.1	150.3	150.3	150.3
Jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	317.4	317.4	317.4	317.4	317.4											458.59	225.90	480.78	615.43	575.02	144.5	71.2	151.5	193.9	181.1
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	14.417	14.417	14.417	14.417	14.417											14.417	16.433	16.433	16.433	16.433	100	114.0	114.0	114.0	114.0
Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	80	85	89	93	97											95	95	95	95	95	118.8	111.8	106.7	102.2	97.9
Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	62.50	71.31	79.83	90.34	100											16.28	16.89	17.02	17.53	17.85	26.05	23.69	21.32	19.40	17.85
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	71.9	78	78.5	79	80											86.69	84.94	84.94	91.87	91.87	120.6	108.95	108.25	116.23	114.84

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK					Target SPM					Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	12.97	12.97	12.97	12.97	12.97											1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	14.03	14.03	14.03	14.03	14.03
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	70	75	80	85	95											61.12	61.32	60.52	62.85	65.61	87.31	81.76	75.65	73.94	69.06
Ruang publik yang berubah peruntukannya	0	0	0	0	0											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tersedianya Akses Air Minum yang Aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi dengan Kebutuhan Pokok Minimal 60 Liter/Orang/Hari						20	40	60	80	100						37.09	38.30	42.93	45.76	48.30	185.5	95.75	71.55	57.20	48.30
Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD						20	40	60	80	100						0	9	13.00	26.00	39.62	0	22.50	21.67	32.50	39.62

Pembangunan infrastruktur baik di bidang jalan, jembatan, dan irigasi merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah. Jaringan infrastruktur yang baik, dapat mendorong percepatan dan kelancaran arus distribusi barang/jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan menggerakkan roda perekonomian daerah.

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Berdasarkan SK Jalan Kabupaten Nomor 605 / XII / Tahun 2018, panjang jalan yang menjadi tanggung jawab kabupaten 824,8 km. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten kepulauan Selayar, pada tahun 2016 adalah 0,53, kemudian menurun pada tahun 2017 sebesar 0,36, kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 0,58, pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 0,75 dan tahun 2020 sebesar 0,70. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,06	0,03	0,06	0,07	0,07
2	Pasilambena	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
3	Pasimasunggu	0,03	0,00	0,03	0,04	0,04
4	Taka bonerate	0,02	0,01	0,02	0,03	0,03
5	Pasimasunggu Timur	0,02	0,00	0,02	0,03	0,03
6	Bontosikuyu	0,05	0,03	0,06	0,09	0,05
7	Bontoharu	0,08	0,05	0,08	0,10	0,10
8	Benteng	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
9	Bontomanai	0,11	0,10	0,12	0,15	0,15
10	Bontomatene	0,07	0,05	0,07	0,11	0,11
11	Buki	0,06	0,05	0,07	0,07	0,07
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik		0,53	0,36	0,58	0,75	0,70

2. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tangga bersanitasi didefinisikan dengan rumah tangga yang telah memiliki/ mengakses jamban keluarga dan jamban umum, dan tidak lagi melakukan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Angka rumah tinggal bersanitasi diperoleh II - 90 dari persentase akses penduduk terhadap jamban, dimana pada terdapat peningkatan sebesar 0,01% - 0,58% dalam 5 tahun terakhir. Persentase

rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 sudah mencapai 74,93 persen dimana jumlah total rumah tangga Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 33.713 sedangkan jumlah rumah tangga bersanitasi 25.263. Faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap pola perilaku hidup bersih dan sehat meningkat dan bantuan pembangunan jamban keluarga dan jamban umum yang dibangun melalui dana kabupaten dan dana desa serta bantuan dari pemerintah pusat. Selengkapnya persentase rumah tinggal bersanitasi menurut kecamatan pada tabel berikut.

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,15	7,82	7,82	8,10	8,10
2	Pasilambena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pasimasunggu	0,15	7,72	7,87	8,90	8,90
4	Taka bonerate	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44
5	Pasimasunggu Timur	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
6	Bontosikuyu	0,00	0,00	0,15	0,30	0,83
7	Bontoharu	0,15	7,72	7,72	7,86	8,75
8	Benteng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bontomanai	0,44	22,73	22,73	23,14	23,73
10	Bontomatene	0,44	23,17	23,46	23,88	23,88
11	Buki	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)		69,17	69,17	69,75	72,92	74,93

3. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik

Persentase drainase dalam kondisi baik di Kabupaten Kepulauan Selayar hampir mencapai 100 persen (95,00 persen) terhadap panjang seluruh drainase. Ini menunjukkan bahwa kondisi fisik drainase di Kabupaten Kepulauan Selayar pada umumnya tidak tersumbat dan mempunyai kemampuan mengalirkan air pada saat musim hujan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Persentase drainase dalam kondisi baik menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40
2	Pasilambena	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81
3	Pasimasunggu	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81
4	Taka bonerate	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07
5	Pasimasunggu Timur	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48
6	Bontosikuyu	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04
7	Bontoharu	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25
8	Benteng	17,45	17,45	17,45	17,45	17,45
9	Bontomanai	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16
10	Bontomatene	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81
11	Buki	4,73	4,73	4,73	4,73	4,73
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran air tidak Tersumbat (%)		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

4. Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai

Persentase pembangunan turap pada wilayah penghubung dan aliran sungai rawan longsor di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat rendah antara 16 persen sampai dengan 17 persen. Tahun 2016 sebesar 16,28 persen dan tahun 2020 sebesar 17,85 persen. Persentase pembangunan turap yang masih rendah dengan luas wilayah rawan longsor membutuhkan pendanaan yang lebih besar dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0	0	0,05	0,09	0,09
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0,03	0,03	0,03
6	Bontosikuyu	0	0,05	0,05	0,05	0,05
7	Bontoharu	0,11	0,41	0,43	0,67	0,88
8	Benteng	0,04	0,04	0,04	0,04	0,10
9	Bontomanai	0,12	0,38	0,42	0,62	0,68
10	Bontomatene	0	0	0	0	0
11	Buki	0	0	0	0,03	0,03
Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai		16,28	16,89	17,02	17,531	17,85

5. Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Peningkatan capaian luas irigasi kondisi baik seiring dengan peningkatan kondisi saluran induk dan saluran sekunder pada Daerah Irigasi (DI) kewenangan kabupaten. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik di tahun 2016 yaitu 86,69% dan mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 5,18% persen, sehingga persentase irigasi dalam kondisi baik di tahun 2020 yaitu 91,87%. Luas irigasi kewenangan kabupaten sebesar 1.695 Ha. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020**

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	46,16	45,36	45,36	52,74	52,74
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	28,36	28,01	28,01	28,01	28,01
6	Bontosikuyu	3,08	2,73	2,73	2,73	2,73
7	Bontoharu	4,49	4,14	4,14	4,14	4,14
8	Benteng	0	0	0	0	0
9	Bontomanai	4,61	4,26	4,26	4,26	4,26
10	Bontomatene	0	0	0	0	0
11	Buki	0	0	0	0	0
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)		86,69	84,94	84,49	91,87	91,87

6. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan Irigasi diperoleh dari Panjang saluran irigasi dibagi luas lahan budidaya pertanian dimana Panjang saluran irigasi ataupun luas lahan hanya sedikit bertambah tiap tahunnya diakibatkan panjang saluran irigasi yang dibangun tidak signifikan menyebabkan rasio jaringan irigasi sebesar 0,48 dan tidak ada perubahan dari tahun 2016-2020. Faktor yang mempengaruhi masih banyaknya jaringan irigasi kondisi baik. Rasio jaringan irigasi menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020**

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
6	Bontosikuyu	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
7	Bontoharu	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
8	Benteng	0	0	0	0	0
9	Bontomanai	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
10	Bontomatene	0	0	0	0	0
11	Buki	0	0	0	0	0
Rasio Jaringan Irigasi		0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

7. Persentase Penduduk berakses Air Minum

Peningkatan yang cukup signifikan penduduk berakses air minum pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena akses air minum merupakan indikator RPJMN dan indikator SDGs yang harus dicapai. Dari data tersebut terlihat bahwa 85,96% penduduk atau sebesar 116.589 jiwa sudah bias mengakses air untuk kebutuhan minum langsung baik sumbernya dari sungai, sumur dan atau mata air terbuka lainnya. Persentase penduduk

berakses air minum menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Persentase Penduduk berakses Air Minum Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	79.02	80.00	85.58	100.00	91.13
2	Pasilambena	44.48	44.53	47.17	54.82	54.45
3	Pasimasunggu	79.74	80.00	84.93	98.73	100.09
4	Taka bonerate	13.46	13.49	14.31	16.65	17.58
5	Pasimasunggu Timur	72.39	73.32	78.36	91.81	90.21
6	Bontosikuyu	71.42	72.06	76.85	89.87	91.99
7	Bontoharu	79.53	80.00	85.25	99.44	95.00
8	Benteng	80.70	80.00	84.12	96.94	106.25
9	Bontomanai	79.14	80.00	85.44	100.00	95.99
10	Bontomatene	75.11	75.93	81.09	94.95	95.89
11	Buki	78.64	79.49	84.97	99.55	97.34
Persentase Penduduk berakses Air Minum		69,12	69,12	69,44	73,81	85,96

8. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan masih sangat rendah yaitu 20,97. Hal ini disebabkan rumah tangga yang memperoleh air minum layak merupakan rumah tangga yang menggunakan air minum yang dikelola PDAM Kabupaten Kepulauan Selayar di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0	0	0	0	0
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	0,98	1,03	1,33	1,39	1,43
7	Bontoharu	3,46	3,52	3,81	3,87	3,91
8	Benteng	8,92	8,97	9,27	9,33	9,37
9	Bontomanai	2,96	3,01	3,31	3,37	3,41
10	Bontomatene	1,52	1,57	1,87	1,93	1,97
11	Buki	0,44	0,49	0,79	0,85	0,89
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		18,27	18,59	20,39	20,73	20,97

9. Rasio Bangunan Ber IMB Per satuan Bangunan

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan yakni dari 12,21 persen pada tahun 2016 meningkat menjadi 19,00 persen pada tahun 2020. Berdasarkan data tersebut menandakan bahwa ketaatan masyarakat atau pemilik bangunan akan pentingnya izin IMB

semakin meningkat dalam membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Rasio bangunan ber-IMB menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0	0	0	0	0
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	0,36	0,41	0,41	0,77	0,86
7	Bontoharu	0,90	0,98	0,98	1,52	2,93
8	Benteng	8,94	9,40	10,05	11,03	12,29
9	Bontomanai	0,81	0,99	1,09	1,17	1,48
10	Bontomatene	0,53	0,53	0,53	0,53	0,72
11	Buki	0,66	0,66	0,72	0,72	0,72
Rasio Bangunan Ber IMB Per satuan Bangunan		12,21	12,98	13,79	15,75	19,00

10. Ketaatan Terhadap RTRW

Ketaatan terhadap rencana tata ruang didasarkan pada persentase implementasi indikasi program pembangunan yang tercantum dalam rencana tata ruang yang mengindikasikan kesesuaian antara rencana tata ruang dengan pelaksanaan pembangunan. Memperhatikan implementasi indikasi program dalam RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2012-2032, maka dapat digambarkan bahwa ketaatan terhadap rencana tata ruang selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mencapai 95 persen. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran para stakeholder untuk melaksanakan pembangunan dengan mengacu pada rencana tata ruang.

Capaian kinerja yang tidak mencapai 100 % oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Ketersediaan dana tidak sesuai dengan jalan yang akan ditangani. Hal ini juga terjadi pula pada kegiatan sanitasi, air baku dan air bersih;

3. Untuk kegiatan SPAM (Sistem Penyedia Air Minum) yang dibangun dengan belanja modal, belum/tidak tersedia anggaran pemeliharaannya.
4. Sinergi yang belum maksimal antara seluruh stakeholder pengelola pelayanan dasar

Tabel 2.12
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kepulauan Selayar

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.447.260.000	1.638.600.000	1.590.000.000	1.783.515.800	1.711.332.649	1.200.557.360	1.475.266.037	1.165.163.794	1.699.417.575	1.499.870.970	0.83	0.90	0.73	0.95	0.88	0.04	0.03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	538.500.000	594.750.000	560.000.000	517.273.400	450.143.800	340.166.721	505.884.032	529.026.965	451.658.464	450.143.800	0.63	0.85	0.94	0.87	1	(0,05)	0,05
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.000.000	65.000.000	77.000.000			10.000.000	65.000.000	77.000.000			1	1	1			0,25	0,25
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	28.000.000	50.000.000	75.000.000	100.000.000		700.000	36.500.000	56.300.000	89.950.000		0,03	0,73	0,75	0,90		0,26	0,43
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				33.763,200	35,000,000				27,011,850	27,911,100				0,80	0,80	0,26	0,26
Program Pengembangan Perumahan	4.331.348.419	6.608.800.800				3.809.576.400	6.040.404.850				0,88	0,91					
Program Pengembangan Komunitas Perumahan			13.477,000,000					12,969,096,599					0,96			0,43	0,38
program Pembangunan Sarana Prasarana Publik				5,700,715,950	3,511,322,450				5,049,253,076	2,711,129,550				0,89	0,77		
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	4.730.353.400	5.338.821.500	4.478.540.000	5.270.665.300	4.843.899.197	4.019.646.263	5.041.778.595	2.248.231.333	4.637.016.212	4.245.873.321	0.85	0.94	0.50	0.88	0.88	(0,00)	(0,15)
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	30.771.147.910	5.713.128.887	8.938.166.730	4.797.749.677	17.778.821.630	26.422.319.998	3.724.150.550	6.409.571.750	2.873.845.230	12.687.361.949	0.86	0.65	0.72	0.60	0.71	(1,04)	(1,53)
Peningkatan Sarana dan Prasarana kebinamargaan	634.720.000	450.000.000	1.360.000.000			543.321.773	446.651.400	1.117.155.967			0,86	0,99	0,82			0,36	0,38
Program Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi				553,400,000	688,800,000				453,723,540	525,758,820				0,82	0,76		
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Igasi, Rawa dan Jaringan pengairan Lainnya	8.844.296.200	7.778.491.150	4.588.000.000	2.890.305.100	1.144.534.152	7.366.130.741	7.098.589.282	4.016.038.600	2.656.186.307	599.526.692	0.83	0.91	0.88	0.92	0.52	(0,74)	(1,19)
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	1.138.926.900		1.825.000.000	914.520.000	309.964.215	997.774.250		1.234.347.067	772.381.000	286.569.965	0.88		0,68	0,84	0,92	(0,49)	(0,32)
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	602.044.550	1.427.565.650	100.000.000	222.739.950	209.515.500	385.361.881	931.146.750	-	205.161.100	14.305.000	0.64	0.65	-	0.92	0.07	(3,05)	(2,94)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	7.051.073.915	5.601.833.815	7.876.833.515	8.390.565.215	4.922.086.885	4.807.608.650	4.347.194.427	6.365.550.918	7.087.593.340	3.716.765.785	0.68	0.78	0.81	0.84	0.76	(0,15)	(0,15)
Program Pengendalian Banjir	8.572.767.050	5.701.968.400	5.068.969.400	5.041.227.150	5.703.810.058	7.136.460.312	5.109.982.750	3.948.163.092	4.604.330.325	3.562.079.285	0.83	0.90	0.78	0.91	0.62	(0,13)	(0,21)
Program Peningkatan Jalan Kabupaten	47.939.264.705	51.644.016.938	92.089.505.158			37.693.475.850	47.152.098.944	84.545.372.400			0,79	0,91	0,92				
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				54,272,982,331	32,936,905,045				43,080,899,800	29,915,392,413				0,79	0,91	0,22	0,30
Program Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa	30.262.748.779					27.443.368.500					0,91					0,00	0,06
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan		10,267,056,829	18,098,511,629	7,397,950,311	7,535,959,272		9,537,062,700	13,118,179,475	6,577,049,056	6,401,828,492		0,93	0,72	0,89	0,85		
Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Air Limbah	10.258.507.500	7.833.399.014	6.620.000.000	7.315.590.500	8.463.330.100	9.315.525.902	7.496.780.964	6.183.553.900	7.146.243.950	8.137.438.180	0.91	0.96	0.93	0.98	0.96	(0,07)	(0,05)
Program Perencanaan Tata Ruang		1.175.000.000	1.900.000.000	417.700.000	375.000.000		615.431.400	1.640.701.286	378.663.556	80.564.342		0,52	0,86	0,91	0,21	(0,57)	(1,35)
Program Bina Program		1.325.414.000	4.310.000.000				576.374.012	2.191.590.083				0,43	0,51				
Program Pemrograman dan Penganggaran, Perencanaan Teknis dan Penilaian Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum				3,443,658,260	3,415,516,200				2,715,417,686	2,198,258,840				0,79	0,64	0,67	0,63
Program Pemanfaatan Tata Ruang		50.000.000	110.000.000				50.000.000	41.284.000				1	0,38			0,39	0,20
Program Pemanfaatan Ruang				195.440.000	96.500.000				195.183.500	81.932.310				1	0,85	(0,01)	(0,10)
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		113.890.000	135.000.000	190.660.000	125.000.000		92.465.000	94.201.255	182.685.500	107.099.000		0,81	0,70	0,96	0,86	0,23	0,20
PERTANAHAN																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		24.120.000	-	102.500.000	34.000.000		24.106.250	-	62.255.000	29.200.000			1	0,61	0,86	(0,00)	0,22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		280.000.000		191.000.000	151.601.416		233.650.000		175.852.854	135.593.703		0,83		0,92	0,89	0,44	0,43
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		240.000.000					237.196.400					0,99				0,25	0,25
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		5.112.000.000		5.837.500.000	2.769.525.000		4.913.069.800		3.022.607.868	2.439.437.680		0,96			0,88	0,22	0,44
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan		75.000.000	8.275.000.000	13.500.000	10.000.000		75.790.000		6.007.000	9.572.000		1,01	-	0,44	0,96	(152,58)	0,59

Jika dilihat dari Tabel T.C. 24, rasio antara realisasi dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat dikatakan baik (2016-2020). Pada tahun 2016, rasio anggaran dan realisasi mencapai 77 %. Pada tahun 2017 mencapai 86 %, pada tahun 2018 mencapai 77 %, pada tahun 2019 mencapai 85% dan yang paling memiliki rasio terendah adalah pada tahun anggaran 2020 yaitu 76%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yaitu :

1. Terdapat program-program yang tidak dapat dihitung pertumbuhannya dikarenakan hanya teranggarkan pada tahun-tahun tertentu saja disebabkan adanya kebijakan baru.
2. Pada tahun 2020 terjadi penyebaran virus Covid-19. Anggaran mengalami *refocussing* namun ada beberapa anggaran yang dikembalikan ketika terjadi perubahan anggaran sehingga waktu untuk penyelesaian kegiatan sangatlah singkat dan tidak memungkinkan untuk diselesaikan terutama anggaran fisik. Koordinasi yang mendukung suatu kegiatan juga mengalami hambatan mengingat melakukan pertemuan secara langsung tidak diperbolehkan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar

2.4.1. Analisis terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2.4.1.1. Analisis terhadap Renstra K/L;

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan,

ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel

2.4.1.2. Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk Kabupaten/Kota);

Renstra perangkat daerah Provinsi dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar sangat berkaitan erat karena penanganan jalan berdasarkan kewenangan dan sangat berdampak pada kondisi jalan secara keseluruhan di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Renstra Kementerian harus bersinergi dengan renstra Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi dan Kabupaten Kota. Dalam mencapai kondisi kinerja kemantapan jalan provinsi yang di harapkan, maka pelayanan yang diberikan yaitu : Pembangunan/peningkatan kapasitas Jalan dan jembatan Provinsi dan Pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi

2.4.1.3. Hasil telaahan terhadap RTRW; dan

Dalam RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar telah ditekankan pembangunan prasarana untuk mendukung pengembangan wilayah Kabupaten dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berperan dalam pengembangan pusat kawasan terpadu mandiri dengan penyediaan segala fasilitas dan infrastruktur pendukungnya, pengembangan

jalan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pengembangan prasarana Sumber Daya Air.

2.4.1.4. Hasil analisis terhadap KLHS.

Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan

2.4.2. Tantangan dan peluang

2.4.2.1. Tantangan

- a. Melengkapi peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan, khususnya Kab. Kep. Selayar
- b. Meningkatkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang secara optimal dalam mendukung Kab. Kep. Selayar sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Parawisata, Perikanan Terpadu, dan Pusat Distribusi Logistik.
- c. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor dan antar pelaku.

- d. Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- e. Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk perempuan) dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- f. Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum.
- g. Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan
- h. Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, kekeringan, serta erosi dan abrasi pantai.
- i. Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.
- j. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi wilayah harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil dan sistem logistik daerah dan nasional.
- k. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia
- l. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
- m. Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang terus

- akan mengalami peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global.
- n. Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan jalan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.
 - o. Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas.
 - p. Kebutuhan masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
 - q. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing kabupaten dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
 - r. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.
 - s. Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green building) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.
 - t. Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum.
 - u. Peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur berbagai wilayah dan kualitas

- pelayanannya kepada masyarakat membutuhkan SDM yang handal.
- v. Peningkatan peran koordinasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum antar tingkatan pemerintahan dan antar pelaku pembangunan.
 - w. Adanya pembebasan lahan pertanahan.
 - x. Penyelenggaraan *good governance* yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan
 - y. Pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung perubahan peran ke depan yang diharapkan berubah dari yang semula lebih dominan sebagai operatorregulator menjadi dominan regulator-fasilitator

2.4.2.2. Peluang

- a. Minat dan investasi dalam sektor Pekerjaan Umum cukup tinggi.
- b. Adanya sumber daya manusia yang menjadi modal dasar menciptakan profesionalisme
- c. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, dan peralatan kantor
- d. Industri bahan bangunan lokal dan bahan tambang galian gol. C untuk pembangunan cukup tersedia.
- e. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah
- f. Perkembangan TI dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan
- g. Keamanan stabil dan terkendali.

- h. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup tinggi.
- i. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan
- j. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
- k. Dukungan dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum.
- l. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang lebih tinggi daripada pertumbuhan jaringan jalan.
- m. Masih banyak sumber air baku yang bisa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat.
- n. Rencana Pemerintah menjadikan Kab. Kep. Selayar sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Parawisata, Perikanan Terpadu, dan Pusat Distribusi Logistik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dimasa lima tahun mendatang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi selama ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan prima	Keterbatasan SDM perencanaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan yang handal dan bersertifikat.	a. Kuota CPNS/SDM terbatas b. SDM jarang mengikuti Pendidikan dan pelatihan
2.	Tidak tercapainya target kinerja infrastruktur	<p>a. Masih kurangnya keselarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;</p> <p>b. Tingginya kebutuhan pembiayaan penanganan dibidang infrastuktur</p> <p>c. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan infrastruktur jalan baik jalan kabupaten maupun jalan desa</p> <p>d. Terbatasnya peralatan pendukung pembangunan prasarana ke-PU an</p> <p>e. Pelayanan kinerja Pengendalian banjir dan pengaman bantaran sungai dari erosi memiliki wilayah cakupan yang luas dan tersebar</p>	<p>a. Sistem perencanaan dan penganggaran masih belum terintegrasi</p> <p>b. Pagu indikatif tidak sesuai dengan kebutuhan apalagi bila terjadi pemotongan akibat covid-19 baik itu dana DAU ataupun DAK</p> <p>c. Belum optimalnya peran kabupaten/kota dalam menyadarkan masyarakat</p> <p>d. Belum optimalnya fungsi laboratorium dalam menjamin kualitas konstruksi</p> <p>e. Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang membuat sebagian wilayah sulit dijangkau.</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>di seluruh Kabupaten Kepulauan Selayar.</p> <p>f. Kondisi iklim dan cuaca yang berpengaruh pada implementasi program fisik</p> <p>g. Adanya keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan</p> <p>h. Masih tinggi proporsi jalan yang rusak</p> <p>i. Masih banyak bangunan Yang belum memiliki IMB</p> <p>j. Penyusunan produk perencanaan seperti RDTR banyak tidak sampai perda/perkada</p> <p>k. Fasilitas Layanan Dasar Permukiman (Drainase, Air bersih) tidak memadai</p> <p>l. Kondisi sarana dan prasarana (air bersih) yang terbangun belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat penerima manfaat</p>	<p>f. Anggaran kegiatan bersumber dari perubahan anggaran yang menyebabkan waktu penyelesaian sangat singkat.</p> <p>g. Sulitnya mobilisasi bahan dan peralatan ke wilayah kepulauan</p> <p>h. Pemeliharaan jalan tidak maksimal</p> <p>i. Masih lemahnya pengendalian dan penegakan peraturan tata ruang</p> <p>j. Regulasi selalu berubah, data dan SDM kurang memadai</p> <p>k. Kurangnya anggaran yang membiayai layanan dasar SPM Pekerjaan Umum.</p> <p>l. kelembagaan Kelompok pengelola yang belum dapat bekerja secara maksimal walaupun sudah dibentuk disetiap desa sasaran program kegiatan.</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>m. Belum optimalnya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dan air limbah</p> <p>n. Kerusakan struktur bangunan dan pendukungnya</p> <p>o. Kelembagaan irigasi yang belum optimal</p> <p>p. Kondisi jaringan irigasi belum optimal</p> <p>q. Suplai air baku semakin terbatas akibat menurunnya debit pada sumber-sumber air dan tingginya laju sedimentasi pada tampungan-tampungan air</p>	<p>m. Sarana dan parasarana yang ada belum bisa menunjang kegiatan persampahan dan air limbah secara optimal.</p> <p>n. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk satu Bangunan ketika berakhir satu tahun anggaran bangunan tersebut belum sepenuhnya rampung karena menunggu dana lanjutan sehingga timbul kerusakan pada struktur, sehingga kesannya Bangunan terbengkalai</p> <p>o. Belum terbentuknya komisi irigasi kabupaten dan belum maksimalnya pemberdayaan P3A Irigasi</p> <p>p. Luasan total daerah irigasi kewenangan kabupaten mengalami penurunan disesuaikan dengan luasan daerah irigasi berdasarkan peta geospasial (IGT)</p> <p>q. Rendahnya ketersediaan prasarana air baku, terutama di perdesaan, daerah terpencil,</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		r. Belum tersedianya lahan untuk ruang terbuka hijau	r. Kebijakan pemerintah
3	Belum terpenuhinya target kinerja pertanahan	a. Belum tertibnya izin lokasi, pembebasan lahan dan ganti rugi untuk pembangunan	a. Tumpang tindih aturan dan kebijakan

Sedangkan permasalahan untuk penentuan program prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari tabel identifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan
Program Prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah	Interpretasi : Belum Tercapai (<), Sesuai (=) melampaui (>)	Permasalahan	Faktor- Faktor Penentu Keberhasilan
1.	Jalan Lingkar Timur Utara terbangun (%)	Belum Tercapai (<)	Sejak tahun 2018 hingga tahun 2020, anggaran untuk jalan lingkar timur utara sudah tidak ada sehingga realisasi kinerja yang digunakan tidak berubah dari tahun 2017 sebesar 19.80. Realisasi untuk tahun ini tidak ada, sehingga di tahun 2020 realisasi capaian indikator Jalan Lingkar Timur Utara terbangun sebanyak 19.80 % sesuai realisasi tahun sebelumnya	Adanya kebijakan pemerintah untuk menetapkan prioritas anggaran bagi kegiatan jalan lingkar

NO.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah	Interpretasi : Belum Tercapai (<), Sesuai (=) melampaui (>)	Permasalahan	Faktor- Faktor Penentu Keberhasilan
2	Jalan Lingkar Timur Tengah Terbangun (%)	Belum Tercapai (<)	Sejak tahun 2017 hingga tahun 2020, tidak terdapat anggaran untuk jalan lingkar timur tengah sehingga realisasi kinerja yang digunakan tidak berubah dari tahun 2017 sebesar 78.45. Realisasi untuk indikator ini digunakan sebagai total realisasi, sehingga di tahun 2020 realisasi capaian indikator Jalan Lingkar Timur Utara terbangun tetap sebanyak 78.45 dengan nilai capaian sebesar 84.99 %.	Adanya kebijakan pemerintah untuk menetapkan prioritas anggaran bagi kegiatan jalan lingkar
3	Jalan Lingkar Timur Selatan Terbangun (%)	Belum Tercapai (<)	Pada tahun 2019, terdapat anggaran untuk jalan lingkar timur selatan yaitu ruas Jammeng – Maja Maja tetapi ruas tersebut telah dialihkan ke jalan Provinsi sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1159/IV/Tahun 2018 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk tahun 2020, realisasi dari indikator jalan lingkar timur selatan terbangun tidak ada dikarenakan tidak adanya anggaran dan ruas jalan ini sudah diahlikan ke provinsi	Komitmen provinsi untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalan sesuai dengan ruas yang menjadi kewenangannya.

NO.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah	Interpretasi : Belum Tercapai (<), Sesuai (=) melampaui (>)	Permasalahan	Faktor- Faktor Penentu Keberhasilan
4	Tingkat Pemenuhan Jaringan Jalan (%)	Belum Tercapai (<)	a. Belum seluruhnya jalan dan jembatan Kab./Kota dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas serta standar jalan Kab./Kota dikarenakan anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan pemenuhan jaringan jalan, apalagi terdapat rasionalisasi anggaran yang diakibatkan oleh Covid-19 b. SDM dan sarana prasarana terbatas untuk mengatasi penangangan jalan	a. Adanya sistem Informasi Data Base jalan b. Adanya Sistem Informasi pengaduan masyarakat terkait pemeliharaan jalan
5	Rasio Jaringan Irigasi	Melampaui (>)	Pada dasarnya, capaian rasio jaringan irigasi dapat lebih tinggi capaiannya walaupun sudah melampaui target. Namun dana operasional dan pemeliharaan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan irigasi untuk menunjang umur ekonomis bangunan tidak optimal akibat Covid-19	a. Tersedianya jaringan irigasi teknis yang sudah sangat dipahami oleh para petani yang tergabung ke dalam P3A. b. Adanya partisipasi masyarakat untuk ikut memelihara saluran dan sungai demi kelangsungan air irigasi
6	Rasio ketersediaan Air Baku	Belum Tercapai (<)	Belum terpenuhinya target penambahan Air baku karena waktu pelaksanaan yang tidak memungkinkan	Adanya partisipasi dari masyarakat untuk mengelola air baku yang di ambil dari mata air setempat

NO.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah	Interpretasi : Belum Tercapai (<), Sesuai (=) melampaui (>)	Permasalahan	Faktor- Faktor Penentu Keberhasilan
7	Rasio ketersediaan Air Bersih (%) Rumah Tangga (%)	Belum Tercapai (<)	Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dikarenakan luasnya wilayah kabupaten kepulauan selayar yang harus dipenuhi air bersihnya.	Penyediaan anggaran air bersih dari pusat (DAK)
8	Cakupan Sanitasi Layak (%)	Belum Tercapai (<)	Belum terpenuhinya 100% akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi yang layak dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pengolahan air limbah yang sehat dan sesuai standar	Penyediaan anggaran Sanitasi dari pusat (DAK)
9	Tingkat Pemanfaatan Ruang Yang selaras dengan RTRW dan mendukung kaedah pembangunan yang berkelanjutan (%)	Belum Tercapai (<)	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya regulasi Tata Ruang sebagai turunan Perda RTRW b. Belum optimalnya kualitas Pemanfaatan Ruang c. Pemanfaatan ruang yang belum sepenuhnya terkendali 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyusunan regulasi RTRW beserta turunannya b. Melakukan pengawasan pemanfaatan sesuai aturan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Sebagaimana didefinisikan dalam Permendagri 86/2017, pengertian visi dalam RPJMD ini adalah gambaran tentang kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan, yakni pada tahun 2026. Visi RPJMD Kabupaten Selayar diambil dan dijabarkan dari visi yang disampaikan kepala daerah terpilih. Selain itu, visi RPJMD Kabupaten Selayar 2021-2026 juga mengacu pada visi RPJMN 2020-2024, visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, dan visi RPJPD Kabupaten Selayar 2005-2025.

Visi RPJMN Indonesia 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 adalah “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”. Visi RPJPD Kabupaten Selayar 2005-2025 adalah “Selayar sebagai Kabupaten Maritim Terdepan, Mapan, Mandiri, dan Berkelanjutan”.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang berbasis pada sumberdaya maritime serta memperhatikan rumusan visi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025, maka visi Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 adalah:

“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”

Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa dan industri. Indikator utama yang hendak diwujudkan pada akhir periode dengan visi Bandar Maritim ini adalah:

1. Kepulauan Selayar berperan menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia komoditas ekspor perikanan dan non perikanan;
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Bandar maritim didukung oleh tiga pilar pembangunan yaitu:

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pammatata dan sekitarnya, ditopang oleh 5 (lima) sub-kawasan yakni: Sub-kawasan utama pada Pelabuhan Benteng; Sub-kawasan 2 (dua) pada kawasan pelabuhan Benteng-Jampea; Sub-Kawasan 3 (tiga) pada Kawasan Pelabuhan Bonerate; Sub-Kawasan 4 (empat) pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
2. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Pasi-Gusung, didukung oleh tujuh sub-kawasan yakni: a. Sub-Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang; b. Sub-Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya; c. Sub-Kawasan pada Kawasan Pantai Pinang; d. Sub-Kawasan pada Kawasan Pantai Bahuluang; e. Sub-Kawasan pada Kawasan Pantai Polassi; f. Sub-Kawasan pada Kawasan Pantai Kayuadi; g. Sub-Kawasan pada Kawasan Pantai Pulau Panjang.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, yang didukung oleh 5 (lima) sub-sentra: a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang; b. Sub-Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi; c. Sub-Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng-Jampea; d. Sub-Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate; e. Sub-Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Kawasan Timur Indonesia: berada pada kawasan timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistic yang mencakup kabupaten/kota

pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku dan Maluku Utara.

Misi ini diartikan sebagai upaya umum dalam mewujudkan visi. Misi yang diajukan oleh kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

Keterkaitan antara visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan pada pokok visi *“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”* dengan misi ke-3 yaitu *“Meningkatkan kualitas hidup masyarakat”*.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 yaitu Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia yang ditopang dengan program prioritas kepala daerah yang merupakan janji politik yang akan diimplementasikan lima tahun ke depan. Program prioritas dimaksud terdiri atas tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program Prioritas tersebut terdiri atas Pembangunan Pusat Distribusi Logistik (PDL), Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mendukung dengan cara :

- a. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata

Kebutuhan infrastruktur untuk mendukung program ini sebagai berikut :

1. Peningkatan jalan penghubung dari jalan nasional ke pintu gerbang kawasan (Jalan Nasional - Topa)
2. Peningkatan jalan penghubung dari jalan nasional ke pintu gerbang kawasan (Jalan Nasional - Mata Eja)
3. Peningkatan Jalan penghubung dari Kahu-Kahu ke Zona KEK di Liang Karet
4. Peningkatan Jalan alternatif Suburu ke Tile-Tile yang sudah pernah dirintis
5. Peningkatan Jalan menuju Pantai Pinang
6. Peningkatan Jalan penghubung dari pemukiman penduduk ke zona KEK Desa Bahuluang
7. Peningkatan Jalan di Pulau Bahuluang
8. Peningkatan Jalan di Pulau Polassi
9. Peningkatan Jalan penghubung dari lokasi pemukiman ke zona KEK Desa Kayuadi
10. Peningkatan Jalan di Pulau Panjang
11. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pendukung KEK di Liang Karet
12. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Pantai Pinang
13. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Bahuluang
14. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Polassi
15. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Kayuadi
16. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Bitombang
17. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Pa'baddilang
18. Pembangunan area parkir Punagaan
19. Pembangunan area parkir Gantarang Lalangbata
20. Penyelesaian pembangunan area parkir Bitombang kec. Bontoharu

- b. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT)
Dukungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk mendukung program ini sebagai berikut :
1. Dokumen perencanaan perubahan RTRW
 2. Dokumen Pengadaan lahan Sub Sentra KIPT
 3. Pengadaan/Pembebasan Lahan Sentra KIPT
 4. Pengadaan/Pembebasan Lahan Sub Sentra KIPT
 5. Pembangunan Sentra KIPT Hangkoang di Kecamatan Bontosikuyu
 6. Pemeliharaan jalan Kawasan Sub Sentra Bonehalang
 7. Peningkatan Drainase Sub Sentra Bonehalang
- c. Pembangunan Pusat Distribusi Logistik (PDL)
Melakukan peningkatan infrastruktur jalan ke Pelabuhan Benteng; pelabuhan Benteng-Jampea; Pelabuhan Bonerate; Pelabuhan Kalaotoa
- d. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari)
Terdapat beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung program Gerbang Sari ini yaitu :
1. Pembangunan infrastruktur jalan sebagai berikut :
 - Pembangunan jalan ke destinasi wisata Bojo di Desa Bontokoraang
 - Pembangunan jalan rabat dalam ibu kota di desa Bonea
 2. Peningkatan infrastruktur jalan sebagai berikut :
 - Peningkatan jalan ke destinasi wisata di Desa Laiyolo Baru, Desa Polassi dan Desa Bontomarannu
 - Peningkatan jalan menuju destinasi wisata Pusera di Desa Bonea Makmur
 - Peningkatan jalan kabupaten di Desa Mare-Mare, Desa Lamantu dan Desa Balang Butung
 - Peningkatan jalan poros Jampea – Mangatti – Kampung Tangga di Desa Labuang Pamajang
 - Peningkatan jalan desa Kayuadi
 - Peningkatan jalan ke destinasi wisata pantai Appa Desa Kayuadi

- Peningkatan jalan kabupaten ke Permandian Suttia desa Buki Timur
 - Peningkatan jalan ke Kampung Padang Desa Bontosunggu
 - Peningkatan jalan kabupaten dalam wilayah desa Bontotangnga.
3. Rehabilitasi infrastruktur jalan sebanyak 4 paket kegiatan sebagai berikut :
- Perbaiki infrastruktur jalan desa Lembang Matene
 - Perbaiki jalan kabupaten desa Bontomalling
 - Rehabilitasi jalan kabupaten di Desa lembang Baji dan desa Ujung
 - Rehabilitasi jalan kabupaten ke Pantai Batu Genrak di Desa Mekar Indah
4. Pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air sebagai berikut :
- Rehabilitasi bendungan obyek wisata Baturapa di Desa Polebunging
 - Pembangunan embung atau bendungan mini di Desa Mare-Mare

Namun, terdapat beberapa Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Yang Dapat Mempengaruhi Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

Table 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong
Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN TIMUR INDONESIA				
Visi				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	1 Kapasitas penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih rendah dari target	<p>a. Masih rendahnya kualitas SDM yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.</p> <p>b. Keterbatasan anggaran daerah (APBD) untuk pelayanan dasar air minum dan air limbah .</p> <p>c. Infrastruktur yang telah dibangun dipedesaan (MCK, Sumur, Air Bersih, dan Perpipaan) tidak dikelola dengan baik oleh masyarakat.</p> <p>d. Sinergi yang belum maksimal diantara seluruh stakeholder</p>	<p>a. Tersedianya sarana untuk mendukung peningkatan kualitas SDM Pemerintah pusat</p> <p>b. menyiapkan dana DAK untuk membantu pelayanan air minum dan air limbah</p> <p>c. Adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi</p> <p>d. Komitmen pemerintah</p>

Visi <i>KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN TIMUR INDONESIA</i>				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			<p>pengelola pelayanan dasar air minum dan air limbah.</p> <p>e. Lumpur tinja belum menjadi kewenangan Dinas PUTR, kewenangan tersebut masih di Dinas Lingkungan Hidup</p>	<p>e. Kebijakan pemerintah atas regulasi air limbah domestik</p>
2.	Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman	Penyediaan dukungan sarana dan prasarana infastruktur untuk perikanan, pariwisata dan perdagangan	<p>a. Alokasi anggaran yang tidak mencukupi untuk peningkatan kondisi/status jalan ke daerah perikanan, pariwisata dan perdagangan</p> <p>b. Lahan yang belum dibebaskan</p>	<p>a. Adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur melalui berbagai sumber</p> <p>b. Komitmen pemerintah untuk pembebasan lahan</p>

Visi	KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN TIMUR INDONESIA			
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			c. Penyelesaian revisi RTRW yang tidak sesuai dengan hierarki dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan yang harus diakomodir dalam proses revisi dan penganggaran kegiatan yang tidak sinkron	c. Penyelesaian penetapan RTRW Nasional, sehingga dapat diacu oleh RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/ Kota

3.3. Telaahan Renstra

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat merupakan penjabaran dari Peraturan presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Visi Kementerian PUPR tahun anggaran 2020-2024 adalah: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

tahun anggaran 2020-2024 melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pengelolaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tabel 3.4
Telaahan Renstra
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PUPR	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Selayar	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap 92.81% dicapai tahun 2019	Capaian kinerja proporsi panjang jaringan jalan kabupaten di bawah target capaian nasional	<p>a. Pola penyelenggaraan jalan yang lebih akomodatif dengan aspek non teknis (politik) dan bersifat segmental</p> <p>b. Biaya konstruksi jalan dan jembatan membutuhkan dana yang cukup besar</p>	Tingginya komitmen Kementerian PUPR dalam mendukung peningkatan kualitas infrastruktur melalui Bantuan pendanaan dan pendampingan
2.	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum 89,27% capaian tahun 2019	Akses layanan air minum (akses air bersih yang telah ditingkatkan melalui pengolahan dan aman dikonsumsi) di bawah target capaian kementerian PUPR	<p>a. Rendahnya kesadaran masyarakat terkait pengolahan air minum yang sesuai standar kesehatan</p> <p>b. Pengelolaan air minum oleh PDAM yang belum optimal, tingginya tingkat kehalangan air dan unit produksi dan jaringan distribusi yang rusak</p> <p>c. Konflik pemakaian air baku untuk air minum dengan kebutuhan irigasi/pengairan dan fungsi lainnya</p>	<p>a. Komitmen berupa bantuan pendanaan dari pemerintah provinsi dan kementerian PUPR</p> <p>b. Dukungan pokja AMPL (Air Minum Penyehatan Lingkungan)</p> <p>c. Pendampingan pembinaan melalui Pokja AMPL Nasional dan AMPL Provinsi</p>
3.	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi 77.44 % Capaian tahun 2019	Tidak adanya akses layanan air limbah yang ditingkatkan melalui teknologi IPLT	Rendahnya kesadaran masyarakat terkait pengolahan air limbah yang sehat dan sesuai standar teknis	<p>a. Bantuan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi</p> <p>b. Target pemenuhan air limbah 100% tahun 2026</p>

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PUPR	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Selayar	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Masih adanya daerah rawan genangan pada musim penghujan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan drainase perumahan dan pemukiman yang tidak mengacu pada master plan drainase kabupaten b. Pembangunan drainase tidak memprioritaskan kawasan genangan banjir 	Pendampingan pembinaan melalui Pokja AMPL Nasional dan AMPL Provinsi
4.	Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional 88 % Capaian tahun 2019	Belum optimalnya pembinaan lembaga dan tenaga kerja konstruksi	Kurangnya anggaran pembinaan jasa konstruksi	Dukungan bantuan pendampingan dari LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi)
		Belum optimalnya kualitas konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya pemantauan profesionalitas lembaga jasa konstruksi b. Kurangnya tenaga kerja konstruksi bersertifikat 	Dukungan perundang-undangan jasa konstruksi

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PUPR	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Selayar	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
5.	Persentase luas irigasi dalam kondisi baik 77,46 %	Capaian kinerja kabupaten dibawah target Renstra Kementerian PUPR	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan anggaran terkait bidang irigasi b. Kurangnya tenaga profesional pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Air c. Kurangnya Sosialisasi Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tingginya komitmen Kementerian PUPR dalam mendukung peningkatan kualitas infrastruktur melalui Bantuan pendanaan dan pendampingan b. Adanya target nasional (SPM) yaitu tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi kabupaten mencapai 100 % pada tahun 2026

3.3.2. Telaahan Renstra Provinsi

3.3.2.1. Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan

Secara umum Renstra Dinas Binas Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 memiliki program prioritas bidang kebinamargaan masih berfokus pada pembangunan dan pemeliharaan jalan Provinsi dengan berdasarkan pada visi Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 yaitu “*Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter*”

Visi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan adalah “*Mewujudkan infrastruktur jalan yang berkualitas sebagai pilar akselerasi Pembangunan Daerah*”.

Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur jalan: adalah sarana transportasi yang dapat mendukung interkasi wilayah dan pergerakan manusia dan barang.
2. Pilar: gambaran tentang urgensi infrastruktur jalan dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.
3. Akselerasi: adalah gambaran tentang upaya percepatan capaian tujuan pembangunan.
4. Pembangunan Daerah: adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan Provinsi Sulsel sebagai pilar utama pembangunan nasional dan simpul jejaring akselerasi kesejahteraan sebagaimana visi RPJMD.

Dengan demikian maka visi pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Sulsel mengandung makna bahwa untuk mempercepat perwujudan posisi Sulsel sebagai pilar utama pembangunan nasional dan simpul jejaring akselerasi kesejahteraan, maka dibutuhkan infrastruktur jalan yang mampu mendukung interkasi wilayah dan pergerakan manusia dan barang. Sehingga kawasan-kawasan strategis (perikanan, pertanian, perindustrian, dan jasa) dapat bertumbuh dengan cepat dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulsel.

Misi pembangunan infrastruktur jalan merupakan penjabaran dari misi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dirumuskan berdasarkan hasil diferensialisasi visi pembangunan infrastruktur jalan. Adapun misi Renstra SKPD Bina Marga sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan yang bermutu, berkeselamatan dan berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan pelayanan infrastruktur jalan yang mampu mendukung interkonektivitas kawasan strategis,

meningkatkan kawasan tertinggal dan menguatkan simpul-simpul jejaring pertumbuhan ekonomi pada koridor ekonomi Sulawesi (MP3EI)

3. Meningkatkan kapasitas penyelenggara pembangunan infrastruktur jalan yang bermoral, beretika dan berkearifan lokal.

Tabel 3.5
Telaahan Renstra Dinas Binamarga dan Bina
Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Selayar	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan yang bermutu dengan capaian 58,94 % pada tahun 2018	Capaian kinerja kabupaten dibawah target Renstra Kementerian PUPR	Keterbatasan Anggaran daerah (APBD) untuk penanganan pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Tersedianya anggaran DAK untuk bidang bina marga

3.3.2.2 Telaahan Renstra Dinas PSDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan

Visi Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya dijabarkan dalam Visi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi. Dengan memperhatikan kewenangan Otonomi Daerah Sulawesi Selatan sesuai UU Nomor 22 Tahun 1999, PP Nomor 38 Tahun 2004 dan UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air, serta memperhatikan analisis perkembangan lingkungan. Visi Dinas PSDA, tahun anggaran 2019-2023 adalah *“Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air Sulawesi Selatan yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat”*.

Adapun misi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan adalah konservasi sungai, danau, situ, waduk,

dan pantai, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian dan penanggulangan daya rusak air, peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, peningkatan kuantitas dan kualitas serta keterbukaan data dan informasi sumber daya air.

Tabel 3.6
Telaahan Renstra Dinas PSDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Sulawesi Selatan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya persentase rumah tangga bersanitasi 77,93 %	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kesadaran masyarakat terkait pengolahan air limbah yang sehat dan sesuai standar - Minimnya Penghasilan masyarakat sehingga terkendala soal pembuatan sarana sanitasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan pendanaan dari provinsi dan pusat - Sosialisai tentang pentingnya sanitasi rumah dan lingkungan.
2	Rasio ketaatan terhadap RTRW sebesar 0.52	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya pendanaan terkait penataan ruang - Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pemanfaatan ruang - Belum optimalnya fungsi RTRW sebagai acuan utama pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya SOP pengurusan IMB - Adanya Perda Bangunan Gedung
3	Meningkatnya persentase rumah tangga pengguna air bersih 84%	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kesadaran masyarakat terkait pengolahan air minum/air bersih yang sehat - Pengelohan air minum oleh PDAM yang belum optimal, tingginya tingkat kehilangan air dan unit produksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan pendanaan dari provinsi dan pusat

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RTRW Kabupaten kepulauan selayar telah ditekankan pembangunan prasarana untuk mendukung pengembangan wilayah Kabupaten. Ini memberikan gambaran terhadap peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pengembangan wilayah.

Tabel 3.7
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Telaahan RTRW	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Kebijakan Pengembangan Sistem Perdesaan	Pengembangan desa belum sepenuhnya berhirarki.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa • Pengembangan pusat kawasan perdesaan terpadu mandiri dengan penyediaan segala fasilitas dan infrastruktur pendukungnya
2	Kebijakan dan Strategi Penetapan Fungsi Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perkotaan	Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Selayar	Peningkatan interaksi kota pusat kabupaten dengan kota pusat kecamatan
3	Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan prasarana belum sepenuhnya sistematis karena program dinas tidak selamanya terakomodir dalam APBD • Aksesibilitas dan kualitas jalan belum optimal 	Pengembangan jalan untuk mendukung pertumbuhan wilayah

No	Telaahan RTRW	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
4	Kebijakan dan Strategi Pengembangan Prasarana SDA	Eksplorasi SDA yang dilakukan belum diimbangi dengan upaya konservasi SDA	Meningkatnya kebutuhan terhadap air baku

3.4.2. Telaahan Rencana Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Tabel 3.8
Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No	Aspek Kajian	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terkait perlunya kajian lingkungan terhadap setiap perencanaan pembangunan	
2	Perkiraan dampak dan resiko lingkungan hidup		
3	Kinerja layanan / jasa ekosistem		
4	Efisiensi Pemanfaat sumber daya alam		
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim		

6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati		
---	---	--	--

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah melakukan identifikasi dan analisis terhadap variabel-variabel diatas, maka dapat dirumuskan isu-isu Strategis yang akan diselesaikan dalam waktu 5 (lima) tahun yaitu:

1. Upaya peningkatan kemampuan aparat perencana dan administrasi keuangan tata kelola pemerintahan melalui pelatihan dan bimbingan teknik belum optimal
2. Aksesibilitas dan kualitas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan yang mendukung sentra pertanian, pariwisata, perikanan dan investasi belum optimal.
3. Distribusi pelayanan air minum dan cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi pemukiman masih rendah.
4. Erosi dan abrasi pantai, erosi tebing dan degradasi sungai serta sedimentasi muara sungai yang terus terjadi mengancam jiwa dan infrastruktur publik serta menyebabkan kerusakan lingkungan.
5. Kebutuhan terhadap air baku dan irigasi yang terus meningkat namun belum diimbangi dengan penyediaan prasarana air baku dan irigasi.
6. Jaringan irigasi belum optimal
7. Belum optimalnya kualitas konstruksi karena Penyedia Jasa Konstruksi belum memiliki daya saing, peralatan/sarana penunjang pembangunan konstruksi terbatas serta kualitas dan kuantitas SDM Dinas Pekerjaan Umum yang masih rendah.
8. Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, agar maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.

9. Optimalisasi penanganan sampah dan air limbah melalui kelembagaan dan peran masyarakat
10. Penataan Bangunan yang belum memadai
11. Belum ditetapkannya perda Revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar

Penentuan isu-isu strategis yang mempengaruhi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Kabupaten Kepulauan Selayar disusun berdasarkan skor kriteria, nilai skala kriteria, dan rata-rata skor kriteria sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

NO	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra K/L atau Renstra provinsi/Kabupaten/Kot	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik cukup besar	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
TOTAL		100

Tabel 3.10
Nilai Skala Kriteria Isu-Isu Strategis

NO	Isu Strategis	Nilai Skala kriteria Ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Upaya peningkatan kemampuan aparat perencana dan administrasi keuangan tata kelola pemerintahan melalui pelatihan dan bimbingan teknik belum optimal	10	10	10	5	5	10	50
2	Aksesibilitas dan kualitas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan yang mendukung	20	10	20	10	15	25	100

NO	Isu Strategis	Nilai Skala kriteria Ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	sentra pertanian, pariwisata, perikanan dan investasi belum optimal.							
3	Distribusi pelayanan air minum dan cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi pemukiman masih rendah.	20	10	20	10	15	25	100
4	Erosi dan abrasi pantai, erosi tebing dan degradasi sungai serta sedimentasi muara sungai yang terus terjadi mengancam jiwa dan infrastruktur publik serta menyebabkan kerusakan lingkungan.	20	10	20	5	10	10	75
5	Kebutuhan terhadap air baku dan irigasi yang terus meningkat namun belum diimbangi dengan penyediaan prasarana air baku dan irigasi.	20	10	20	5	10	10	75
6	Jaringan irigasi belum optimal	20	10	20	5	10	10	75
7	Belum optimalnya kualitas konstruksi karena Penyedia Jasa Konstruksi belum memiliki daya saing, peralatan/sarana penunjang pembangunan konstruksi terbatas serta kualitas dan kuantitas SDM Dinas Pekerjaan Umum yang masih rendah.	10	10	10	5	10	10	55
8	Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.	20	10	20	5	10	10	75
9	Optimalisasi penanganan sampah dan air limbah melalui kelembagaan dan peran masyarakat	10	10	10	5	10	10	55
10	Penataan Bangunan yang belum memadai sehingga masih ada bangunan yang belum taat aturan IMB	20	10	20	5	10	10	75
11	Belum ditetapkannya perda Revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar	20	10	20	10	15	25	100
12	Masih banyak pembebasan lahan untuk pembangunan daerah	20	10	20	10	15	25	100

Dengan $n = 9$, maka didapatkan peringkat isu-isu strategis sebagai berikut :

Tabel 3.11
Rata-Rata Skor Kriteria dan Peringkat Isu Strategis
Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Peringkat	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aksesibilitas dan kualitas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan yang mendukung sentra pertanian, pariwisata, perikanan dan investasi belum optimal.	100	11.11
2	Distribusi pelayanan air minum dan cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi pemukiman masih rendah.	100	11.11
3	Belum ditetapkannya perda Revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar	100	11.11
4	Masih banyak pembebasan lahan untuk pembangunan daerah	100	11.11
5	Erosi dan abrasi pantai, erosi tebing dan degradasi sungai serta sedimentasi muara sungai yang terus terjadi mengancam jiwa dan infrastruktur publik serta menyebabkan kerusakan lingkungan.	75	8.3
6	Kebutuhan terhadap air baku dan irigasi yang terus meningkat namun belum diimbangi dengan penyediaan prasarana air baku dan irigasi.	75	8.3
7	Jaringan irigasi belum optimal	75	8.3
8	Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.	75	8.3
9	Penataan Bangunan yang belum memadai sehingga masih ada bangunan yang belum taat aturan IMB	75	8.3

10	Belum optimalnya kualitas konstruksi karena Penyedia Jasa Konstruksi belum memiliki daya saing, peralatan/sarana penunjang pembangunan konstruksi terbatas serta kualitas dan kuantitas SDM Dinas Pekerjaan Umum yang masih rendah.	55	6.1
11	Optimalisasi penanganan sampah dan air limbah melalui kelembagaan dan peran masyarakat	55	6.1
12	Upaya peningkatan kemampuan aparat perencana dan administrasi keuangan tata kelola pemerintahan melalui pelatihan dan bimbingan teknik belum optimal	50	5.5

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja perangkat daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatkan fasilitas infrastruktur dasar perdesaan;
3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat bidang Pekerjaan Umum (PU);
4. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur untuk usaha perikanan, usaha pariwisata, dan usaha kepelabuhanan.
5. Meningkatkan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah :

1. Meningkatnya nilai SAKIP;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat;

3. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Meningkatnya desa yang terpenuhi kebutuhan infrastrukturnya
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infastruktur dasar
6. Meningkatnya kesesuaian penataan ruang pada pembangunan usaha perikanan, usaha pariwisata, dan usaha kepelabuhanan
7. Meningkatnya sarana pelayanan persampahan

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP OPD	B 62.95	B 65.97	B 70.47	BB 72.31	BB 75.42
		Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks kepuasan layanan	0,6600%	0,6700%	0,6800%	0,6900%	0,7000%
		Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2	Meningkatkan fasilitas infrastruktur dasar perdesaan	Meningkatnya desa yang terpenuhi kebutuhan infrastrukturnya	Tingkat pemenuhan jalan desa	70%	75%	80%	82%	85%
3	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat bidang Pekerjaan Umum (PU)	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infastruktur dasar	a. Cakupan pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	17.95%	18%	18.45%	18.75%	19%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			b. Cakupan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	92,10%	92,20%	92,40%	92.80%	93.00%
			c. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	86%	87%	88%	89%	90%
			d. Persentase rumah tinggal bersanitasi	75.00%	75.40%	75.80%	76.10%	76.80%
			e. Rasio Luasan wilayah yang tidak mengalami genangan	72.00%	72.50%	72.80%	73.50%	73.80%
			f. Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	75%	80%	85%	90%	100%
4	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur untuk usaha perikanan, usaha pariwisata, dan usaha kepelabuhanan	Meningkatnya kesesuaian penataan ruang pada pembangunan usaha perikanan, usaha pariwisata, dan usaha kepelabuhanan	Ketaatan terhadap RTRW	95.50%	95.80%	96.30%	96.80%	97%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Meningkatkan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran	Meningkatnya sarana pelayanan persampahan	Tingkat pemenuhan atas pemeliharaan dan pengadaan fasilitas persampahan	-	-	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pada dasarnya lebih bersifat *grand design* (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan. Strategi adalah merupakan suatu pendekatan umum untuk memecahkan masalah-masalah yang mungkin akan timbul, baik dari dalam maupun dari luar unit kerja, sehingga untuk mencapai tingkat kinerja yang diinginkan dapat terwujud. Untuk mencapai tingkat kinerja yang diinginkan ditetapkan strategis organisasi yang merupakan suatu kebutuhan dan rangkaian yang menyeluruh dan terpadu yang tertuang di dalam suatu perencanaan organisasi.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2021-2026.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang maka perlu dilakukan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threat), sehingga diketahui letak kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam mewujudkan pembangunan dengan tidak melupakan nilai-nilai profesional, akuntabilitas, transparansi, kerja keras, inovasi, motivasi dan kebersamaan. Berikut identifikasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

1. Analisis Internal

a. Strength (kekuatan)

- Adanya Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang memadai dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas di Bidang Pekerjaan Umum
- Disiplin, loyalitas dan tanggung jawab pegawai/aparat terhadap tugas yang diberikan cukup tinggi
- Adanya Kemauan yang kuat dari Pegawai/Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan kinerja
- Tersedianya peralatan penunjang kerja

b. Weakness (kelemahan)

- Kurangnya tenaga/staf terutama ASN (Aparatur Sipil Negara) yang memenuhi syarat, sehingga jabatan untuk pelaksanaan kegiatan masih banyak yang dirangkap.
- Kualitas SDM sebagian belum memadai terutama dalam hal perencanaan, pengawsan dan penguasaan administrasi teknis/peraturan-peraturan teknis
- Sarana dan fasilitas operasional pelaksanaan pekerjaan belum memadai.
- Terbatasnya ketersediaan anggaran

2. Analisis Eksternal

a. Opportunity (Peluang)

- Komitmen pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur ke PU-an dan Penataan Ruang
- Kebutuhan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, aman dan nyaman untuk pelayanan pada masyarakat.
- Koordinasi lintas institusi lingkup PEMDA cukup baik
- Koordinaasi dengan provinsi dan pusat cukup baik

b. Treath (Ancaman)

- Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang masih sulit terjangkau oleh sarana transportasi
- Meningkatnya kebutuhan infrastruktur sejalan dengan pertumbuhan penduduk

- Kebutuhan instansi/sector untuk mendapatkan bantuan/dukungan teknis dari Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang semakin besar dan mendesak.

Berikut table analisis SWOT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar

Analisis SWOTH Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
Internal/ Eksternal	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Opportunity (O) (Peluang)	Strategi S-O 1. Menyusun rencana penyiapan pembangunan/Master plan setiap kegiatan Bidang Pekerjaan Umum. 2. Menyusun Standar Operasional Prosedur Prasarana dan sarana daerah untuk menjadi pedoman teknis pelaksanaan tugas. 3. Tersedianya peraturan perundangan ke PU-an dan Penataan Ruang 4. Dalam beberapa kegiatan dilaksanakan dengan pola pemberdayaan masyarakat. 5. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan untuk lokasi di kepulauan dengan perhitungan factor	Strategi W-O 1. Mengusulkan kepada Bupati penambahan tenaga teknis ASN maupun administrasi 2. Mengusulkan kepada Bupati pengadaan sarana operasional sesuai kebutuhan 3. Mengadakan pelatihan-pelatihan teknis terhadap staf dan mengembangkan organisasi untuk pembelajaran

	6. Tersedianya peralatan penunjang kerja	
Threats (T) (Ancaman)	<p>Strategi S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun perencanaan teknis yang mengutamakan penggunaan bahan bangunan lokal yang ada di lokasi kepulauan. 2. Membuat perencanaan yang bermutu, melaksanakan pengawasan yang ketat sehingga hasil konstruksi benar-benar bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan 3. Meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang baik tenaga SDM maupun peralatan dan dana agar dapat berfungsi sebagai unsur teknis PEMDA yang mapu mendukung instansi dalam hal teknis 	<p>Strategi W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk UPTD yang mengelola kegiatan khusus untuk wilayah kepulauan 2. Memberikan tenaga teknis potensial kepada instansi/sector yang membutuhkan

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD, sebagaimana dihasilkan sesuai dengan tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia			
MISI I : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Meningkatnya nilai SAKIP	Peningkatan efisiensi perencanaan, pelaksanaan anggaran dan pencapaian target kinerja	Melaksanakan Perbaikan Laporan SAKIP
	1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan	Meningkatkan kompetensi, kualitas dan disiplin aparat
	1.3 Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan ketelitian dalam penyusunan Laporan keuangan	Laporan Keuangan disusun sesuai aturan yang berlaku
MISI II : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan fasilitas infrastruktur dasar perdesaan	1.1 Meningkatnya desa yang terpenuhi kebutuhan infrastrukturnya	Peningkatan kemantapan kondisi jalan desa	Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa

MISI III : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat bidang Pekerjaan Umum (PU)	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infastruktur dasar	a. Pengendalian daya rusak air melalui pengelolaan resiko banjir, abrasi, erosi dan akresi	1) Peningkatan dan pengelolaan sumberdaya air dan pengendalian banjir 2) sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai
		b. Peningkatan jaringan irigasi	Penyediaan jaringan irigasi yang baik dalam cakupan daerah irigasi
		c. Meningkatkan kapasitas dan kualitas air minum	Melakukan pembangunan, peningkatan kapasitas dan/atau volume sarana dan prasarana SPAM serta perluasan/penambahan cakupan pelayanan SPAM sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

		d. Peningkatan pelayanan pengolahan sanitasi	Meningkatkan pembangunan akses pengolahan air limbah domestik berupa tangki septik dan ipal di setiap rumah tinggal sesuai peraturan perundang undangan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
		e. Meningkatkan penyediaan drainase dan pendayagunaan drainase yang bebas dari genangan	1) Pemetaan lokasi terjadinya genangan 2) Melakukan pembangunan dan rehabilitasi drainase
		f. Meningkatkan pembangunan yang selaras dengan aturan	1) Melakukan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah serta bangunan dan lingkungannya. 2) Pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat terkait IMB

MISI IV : Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemenuhan infrastruktur untuk usaha perikanan, usaha pariwisata, dan usaha kepelabuhanan	1.1 Meningkatnya kesesuaian penataan ruang pada pembangunan usaha perikanan, usaha pariwisata, dan usaha kepelabuhanan	a. Penetapan regulasi penataan ruang	1) Revisi perencanaan dan penetapan dokumen tata ruang (RTRW, RDTR, RTBL, Masterplan RTH), serta Pembinaan tata ruang
			2) Merevisi peraturan daerah yang mengatur tentang kesesuaian ruang dan pola ruang yang lebih detail sesuai dengan RTRW
MISI VI : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
Meningkatkan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran	1.1 Meningkatnya sarana pelayanan persampahan	a. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	1) Pengadaan sarana dan parasana persampahan
			2) Membangun kesadaran dan peran serta masyarakat akan hak dan kewajiban dalam pengelolaan persampahan

Dalam mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Kabupaten Maritim sesuai amanat RPJPD 2005-2025, maka dalam lima tahun ke depan, agenda prioritas daerah akan diimplementasikan Tiga Pilar Pembangunan Daerah yaitu

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL)
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) dan satu Program Unggulan yaitu Gerakan Membangun Desa Mandiri (GERBANGSARI).

Dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai table 5.1. di atas, maka bentuk dukungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada tiga pilar pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL)

Dalam mendukung Pembangunan Distribusi Logistik (PDL) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai peran dalam meningkatkan infrastruktur jalan ke Pelabuhan Benteng, Pelabuhan Benteng – Jampea, Pelabuhan Bonerate dan Pelabuhan Kalaotoa.

2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata

Untuk mendukung Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai peran dalam pembangunan jalan, peningkatan jalan sebagai penghubung ke zona KEK yang telah ditentukan, juga berperan dalam pengadaan sarana dan prasarana air bersih serta pembangunan area parkir di zona KEK.

3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu

Untuk mendukung program ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berperan dalam mempersiapkan dokumen perencanaan perubahan RTRW, lahan Sub Sentra KIPT, pembangunan Sentra KIPT Hangkoang di kecamatan Bontosikuyu serta melakukan pemeliharaan jalan dan peningkatan drainase Sub Sentra Bonehalang

Selain tiga pilar pembangunan daerah tersebut terdapat pula satu program unggulan yaitu Gerakan Membangun Desa Mandiri (GERBANGSARI). Dalam mendukung program ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai peran dalam pembangunan jalan, peningkatan jalan, rehabilitasi jalan di Destinasi wisata yang telah ditentukan serta pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air di desa Polebunging dan desa Mare-Mare.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Strategi pada dasarnya lebih bersifat *grand design* (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan –permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

1. Program penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/kota
Program diatas memiliki kegiatan sebagai berikut :
 - A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan di atas memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan di atas memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Kegiatan di atas memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan di atas memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 5. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 6. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
 7. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
 8. Pemindahan Tugas ASN
 9. Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

E. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan di atas memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyediaan Bahan/Material
8. Fasilitas Kunjungan Tamu
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan di atas memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pengadaan Alat Besar
4. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5. Pengadaan Mebel
6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
8. Pengadaan Aset Tak Berwujud
9. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan di atas memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan di atas memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peroprangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 6. Pemeliharaan Mebel
 7. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 8. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 9. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
 11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
2. Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
- Program diatas memiliki kegiatan sebagai berikut :
- A. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
2. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
3. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
4. Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Pembangunan Bendungan
6. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
7. Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
8. Pembangunan Unit Air Baku
9. Pembangunan Tanggul Sungai
10. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
11. Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
12. Pembangunan Kanal Banjir
13. Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
14. Pembangunan Polder/Kolam Retensi
15. Pembangunan Bangunan Sabo
16. Pembangunan *Check Dam*
17. Pembangunan *Breakwater*
18. Pembangunan *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
19. Pembangunan *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS)
20. Rehabilitasi Bendungan
21. Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
22. Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku
23. Rehabilitasi Unit Air Baku
24. Rehabilitasi Tanggul Sungai
25. Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
26. Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
27. Rehabilitasi Kanal Banjir

28. Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir
29. Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi
30. Rehabilitasi Bangunan Sabo
31. Rehabilitasi *Check Dam*
32. Rehabilitasi *Breakwater*
33. Rehabilitasi *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
34. Peningkatan Tanggul Sungai
35. Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
36. Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
37. Peningkatan Kanal Banjir
38. Peningkatan Stasiun Pompa Banjir
39. Peningkatan Polder/Kolam Retensi
40. Peningkatan Bangunan Sabo
41. Peningkatan *Check Dam*
42. Peningkatan *Breakwater*
43. Peningkatan *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
44. Peningkatan *Flood Forecasting And Warning System (FFWS)*
45. Revitalisasi Danau
46. Normalisasi/Restorasi Sungai
47. Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air
48. Operasi dan Pemeliharaan Bendungan
49. Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
50. Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
51. Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
52. Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku
53. Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
54. Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
55. Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
56. Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
57. Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo
58. Operasi dan Pemeliharaan *Check Dam*

59. Operasi dan Pemeliharaan *Breakwater/Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
 60. Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota
 61. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
 62. Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
 63. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
 64. Operasi dan Pemeliharaan Danau
 65. Operasi dan Pemeliharaan Sungai
 66. Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air
- B. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
 2. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
 3. Pembangunan Bendung Irigasi
 4. Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
 5. Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
 6. Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
 7. Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
 8. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
 9. Peningkatan Bendung Irigasi
 10. Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
 11. Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak
 12. Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
 13. Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
 14. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 15. Rehabilitasi Bendung Irigasi

16. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
 17. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
 18. Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
 19. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
 20. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa
 21. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
 22. Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
 23. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
 24. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
 25. Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
 26. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
 27. Operasional Unit Pengelola Irigasi
 28. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
 29. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Program diatas memiliki kegiatan sebagai berikut :
- A. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
 2. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
 3. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 4. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 5. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 6. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 7. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

8. Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 9. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Tarif Air Minum
 10. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri
 11. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
 12. Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM
 13. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM
 14. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
 15. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
 16. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
 17. Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 18. Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 19. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 20. Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 21. Perbaiki SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
4. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
- Program diatas memiliki kegiatan sebagai berikut :
- A. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
 3. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 4. Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 5. Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

6. Penyediaan Sarana Persampahan
 7. Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan
 8. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program diatas memiliki kegiatan sebagai berikut :
- A. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 2. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
 3. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
 4. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
 5. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
 6. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
 7. Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
 8. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
 9. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
 10. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
 11. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
 12. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

13. Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
 14. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
 15. Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
 16. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
 17. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- Program diatas memiliki kegiatan sebagai berikut :
- A. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
 2. Penyusunan *Outline Plan* pada Kawasan Genangan
 3. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
 4. Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan
 5. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 6. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
 7. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
 8. Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan
 9. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
 10. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan
 11. Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan
 12. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
 13. Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan
 14. Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
 15. Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan
 16. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
7. Program Penataan Bangunan Gedung
- Program diatas memiliki kegiatan sebagai berikut :

A. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
2. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
3. Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/ Kota
4. Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
5. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
6. Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota
7. Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota
8. Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota
9. Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan
10. Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
11. Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
12. Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

13. Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

8. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Program diatas memiliki kegiatan sebagai berikut :

A. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
2. Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
3. Penataan Bangunan dan Lingkungan
4. Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan
6. Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

9. Program Penyelenggaraan Jalan

Program diatas memiliki kegiatan sebagai berikut :

A. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2. Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
3. Pengelolaan Leger Jalan
4. Survei Kondisi Jalan/Jembatan
5. Pembangunan Jalan
6. Pelebaran Jalan Menuju Standar
7. Pelebaran Jalan Menambah Lajur
8. Rekonstruksi Jalan
9. Rehabilitasi Jalan
10. Pemeliharaan Berkala Jalan
11. Pemeliharaan Rutin Jalan

12. Pembangunan Jembatan
 13. Pembangunan *Flyover*
 14. Pembangunan *Underpass*
 15. Pembangunan Terowongan/Tunnel
 16. Penggantian Jembatan
 17. Pelebaran Jembatan
 18. Rehabilitasi Jembatan
 19. Pemeliharaan Rutin Jembatan
 20. Pemeliharaan Berkala Jembatan
 21. Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
 22. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/
Jembatan
 23. Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- Program diatas memiliki kegiatan sebagai berikut :
- A. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.
- Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :
1. Penyiapan *Training Need Assessment (TNA)* Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 2. Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan
 3. Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 4. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 5. Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
 6. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
 7. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
 8. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- B. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
- Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :
1. Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi

2. Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
 3. Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
 4. Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU
 5. Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur
 6. Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha
 7. Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan
 8. Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi
 9. Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi
 10. Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi
 11. Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/ Konstruksi
- C. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
- Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota
 2. Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
 3. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi
 4. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional
 5. Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan
- D. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
2. Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
3. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program diatas memiliki kegiatan sebagai berikut :

A. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
2. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
3. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
4. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang

B. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
3. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

C. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
2. Sistem Informasi Penataan Ruang

D. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan diatas memiliki Sub. Kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
3. Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
4. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

12. Program Pengelolaan Izin Lokasi

Program di atas memiliki kegiatan sebagai berikut :

A. Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan di atas memiliki Sub kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha

13. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program di atas memiliki kegiatan sebagai berikut :

A. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan di atas memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

14. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Program di atas memiliki kegiatan sebagai berikut :

A. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan di atas memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
15. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
- Program di atas memiliki kegiatan sebagai berikut :
- A. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 1. Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah
 2. Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah
 3. Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1(satu) Kabupaten/Kota
 - B. Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 1. Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 2. Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
16. Program Penetapan tanah Ulayat
- Program di atas memiliki kegiatan sebagai berikut :
- A. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
Kegiatan di atas memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - B. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
Kegiatan di atas memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
 2. Pemanfaatan Tanah Kosong
17. Program Penatagunaan Tanah

Program di atas memiliki kegiatan sebagai berikut :

A. Penggunaan Tanah yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan di atas memiliki sub kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
2. Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

Penyajian program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang secara lengkap disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.2
Program dan Kegiatan yang Mendukung Tiga Pilar dan Satu Program Unggulan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Program	Kegiatan
1	Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan jalan penghubung dari jalan nasional ke pintu gerbang kawasan (Jalan Nasional - Topa)
			Peningkatan jalan penghubung dari jalan nasional ke pintu gerbang kawasan (Jalan Nasional - Mata Eja)
			Peningkatan Jalan penghubung dari Kahu-Kahu ke Zona KEK di Liang Karet
			Peningkatan Jalan alternatif Suburu ke Tile-Tile yang sudah pernah dirintis
			Peningkatan Jalan menuju Pantai Pinang
			Peningkatan Jalan penghubung dari pemukiman penduduk ke zona KEK Desa Bahuluang
			Peningkatan Jalan di Pulau Bahuluang
			Peningkatan Jalan di Pulau Polassi
			Peningkatan Jalan penghubung dari lokasi pemukiman ke zona KEK Desa Kayuadi
		Peningkatan Jalan di Pulau Panjang	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pendukung KEK di Liang Karet

No.	Uraian	Program	Kegiatan
		Penyediaan Air Minum	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Pantai Pinang Pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Bahuluang Pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Polassi Pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Kayuadi Pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Bitombang Pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Pa'baddilang
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Pembangunan area parkir Punagaan Pembangunan area parkir Gantarang Lalangbata Penyelesaian pembangunan area parkir Bitombang kec. Bontoharu
2.	Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen perencanaan perubahan RTRW
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dokumen Pengadaan lahan Sub Sentra KIPT Pengadaan/Pembebasan Lahan Sentra KIPT Pengadaan/Pembebasan Lahan Sub Sentra KIPT
		Program Penataan Bangunan Gedung	Pembangunan Sentra KIPT Hangkoang di Kecamatan Bontosikuyu

No.	Uraian	Program	Kegiatan
		Program Penyelenggaraan Jalan	Pemeliharaan jalan Kawasan Sub Sentra Bonehalang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Peningkatan Drainase Sub Sentra Bonehalang
3.	Pembangunan Pusat Distribusi Logistik (PDL)	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan infrastruktur jalan ke Pelabuhan Benteng; pelabuhan Benteng-Jampea; Pelabuhan Bonerate; Pelabuhan Kalaotoa
4.	Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari)	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan infrastruktur jalan sebagai berikut : 1. Pembangunan jalan ke destinasi wisata Bojo di Desa Bontokoraang 2. Pembangunan jalan rabat dalam ibu kota di desa Bonea Peningkatan infrastruktur jalan sebagai berikut : 1. Peningkatan jalan ke destinasi wisata di Desa Laiyolo Baru, Desa Polassi dan Desa Bontomarannu 2. Peningkatan jalan menuju destinasi wisata Pusera di Desa Bonea Makmur 3. Peningkatan jalan kabupaten di Desa Mare-Mare, Desa Lamantu dan Desa Balang Butung 4. Peningkatan jalan poros Jampea – Mangatti – Kampung Tangnga di Desa Labuang Pamajang 5. Peningkatan jalan desa Kayuadi 6. Peningkatan jalan ke destinasi wisata pantai

No.	Uraian	Program	Kegiatan
			<p>Appa Desa Kayuadi</p> <p>7. Peningkatan jalan kabupaten ke Permandian Suttia desa Buki Timur</p> <p>8. Peningkatan jalan ke Kampung Padang Desa Bontosunggu</p> <p>9. Peningkatan jalan kabupaten dalam wilayah desa Bontotangnga.</p> <p>Rehabilitasi infrastruktur jalan sebanyak 4 paket kegiatan sebagai berikut :</p> <p>1. Perbaiki infrastruktur jalan desa Lembang Matene</p> <p>2. Perbaiki jalan kabupaten desa Bontomalling</p> <p>3. Rehabilitasi jalan kabupaten di Desa lembang Baji dan desa Ujung</p> <p>4. Rehabilitasi jalan kabupaten ke Pantai Batu Genrak di Desa Mekar Indah</p>
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	<p>Pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air sebagai berikut :</p> <p>1. Rehabilitasi bendungan obyek wisata Baturapa di Desa Polebunging</p> <p>2. Pembangunan embung atau bendungan mini di Desa Mare-Mare</p>

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	01	PROGRAM URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase capaian kinerja (%)	50.91	63.03	6,982,958,308	70.28	7,078,555,007	70.53	7,255,731,239	71.51	7,429,796,231	72.31	7,607,071,170
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks kepuasan layanan			Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	79.53	83.00		85.00		88.00		91.00		95.00	
	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)														
			2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah		100	229,989,950	100	265,000,000	100	255,000,000	100	345,000,000	100	420,000,000
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		3	70,000,000	3	75,000,000	3	75,000,000	3	75,000,000	3	100,000,000
			02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD yang disusun		1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	30,000,000	1	40,000,000
			03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun		1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	30,000,000	1	40,000,000
			04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD yang disusun		1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	30,000,000	1	40,000,000
			05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun		1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	30,000,000	1	40,000,000
			06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	19,989,950	1	30,000,000	1	20,000,000	1	30,000,000	1	40,000,000
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun		7	100,000,000	7	120,000,000	7	120,000,000	7	120,000,000	7	120,000,000
			2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran		100	5,972,228,358	100	6,011,875,224	100	6,132,669,521	100	6,243,478,441	100	6,242,296,848
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan		60 Orang	4,813,634,758	60 Orang	4,843,634,758	60 Orang	4,939,344,984	60 Orang	5,061,724,835	60 Orang	5,087,365,429
			02	Penyediaan Admisistrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu yang disediakan untuk mencukupi pelaksanaan penunjang administrasi perkantoran		12 Bln	1,143,593,600	12 Bln	1,153,240,466	12 Bln	1,178,324,538	12 Bln	1,166,753,605	12 Bln	1,139,931,419
			03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan penujian/verifikasi keuangan											
			04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan akuntansi SKPD											
			05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
			06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan bahan tanggapan pemeriksaan											
			07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dilaksanakan		1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000
			08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran											
			2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen laporan barang milik daerah		100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000
			01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan milik daerah											
			02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah											
			03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan penilaian barang milik daerah											
			04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah											
			05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun		1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000
			06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah											
			07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan pemanfaatan barang milik daerah											
			2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pengembangan Sumber Daya Aparatur		100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	150,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026									
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah								
			01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang ditingkatkan																			
			02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut yang diadakan																			
			03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian																			
			04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian																			
			05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai																			
			06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai yang pensiun																			
			07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas																			
			08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan																			
			09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan		13 Orang	50,000,000	10 orang	50,000,000	10 orang	50,000,000	10 orang	50,000,000	10 orang	50,000,000	10 orang	150,000,000						
			10	Sosialisasi peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi																			
			11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan teknis yang dilaksanakan																			
			2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah		100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,629,500	100%	350,576,859	100%	350,175,653								
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang diadakan																			
			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan																			
			03	penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan																			
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan																			
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang diadakan																			
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan																			
			07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material																			
			08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung																			
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan		1023 kali	350,000,000	1023 kali	350,000,000	1050 kali	350,629,500	1050 kali	350,576,859	1050 kali	350,175,653								
			10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis SKPD																			
			11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang didukung																			
			2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah		100%	55,000,000	100%	55,000,000	100%	55,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000								
			01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan																			
			02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan																			
			03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat besar yang diadakan																			
			04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat angkutan darat tak bermotor yang diadakan																			
			05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebeleur		6 unit	15,000,000	6 unit	15,000,000	6 unit	15,000,000	6 unit	20,000,000	6 unit	20,000,000								
			06	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan																			
			07	Pengadaan Aset Tetap lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan																			
			08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan																			
			09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan																			
			10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan		5 unit	20,000,000	5 unit	20,000,000	5 unit	20,000,000	5 unit	20,000,000	5 unit	20,000,000								
			11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor		5 unit	20,000,000	5 unit	20,000,000	5 unit	20,000,000	5 unit	20,000,000	5 unit	20,000,000								
			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	6,000,000	100%	6,000,000	100%	6,000,000	100%	6,000,000	100%	6,000,000								
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan																			

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah		
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan													
			03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan													
			04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan													
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dalam kondisi baik		100%	309,740,000	100%	330,679,783	100%	396,432,218	100%	364,740,932	100%	368,598,669		
			01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara													
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara		52 unit	204,000,000	52 unit	224,939,783	52 unit	290,692,218	52 unit	259,000,932	52 unit	262,858,669		
			03	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah kendaraan dinas yang ditingkatkan umur pakainya													
			04	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel Yang dipelihara													
			05	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang ditingkatkan umur pakainya		17 unit	55,740,000	17 unit	55,740,000	17 unit	55,740,000	17 unit	55,740,000	17 unit	55,740,000		
			06	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah set tetap lainnya yang dipelihara													
			07	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara													
			08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan gedung lainnya yang dipelihara/direhab		1 unit	50,000,000	1 unit	50,000,000	1 unit	50,000,000	1 unit	50,000,000	1 unit	50,000,000		
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara													
			10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara													
			11	Pemeliharaan/rehabilitasi tanah	Luas tanah yang dipelihara/direhab.													
Meningkatkan fasilitas infrastruktur dasar perdesaan	Meningkatnya desa yang terpenuhi kebutuhan infrastrukturnya	Rasio desa dengan tingkat pemenuhan jalannya diatas 80 %	1.03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemandapan jalan kabupaten/kota (%)	69.71	71.43	42,161,685,345	72.31	42,604,653,818	73.19	38,608,473,302	74.09	44,594,665,577	75.00	45,599,044,298	
							Proporsi panjang jalan desa yang terbangun (%)	70	80		85		85		90		95.00	
							Tingkat Kemandapan Jembatan Kabupaten (%)	97.88	98		98.5		99		99.5		100.00	
				2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan		71.43	42,161,685,345	72.31	42,604,653,818	73.19	38,608,473,302	74.09	44,594,665,577	75	91,198,088,597
			01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang tersusun										37.5	45,599,044,298		
			02	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah lahan/tanah untuk penyelenggara jalan yang dibebaskan													
			03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah dokumen inventarisasi kondisi jalan													
			04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang jalan yang akan ditangani													
			05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun		59.57	35,161,685,345	25.46	15,000,000,000	18.96	10,000,000,000	24.92	15,000,000,000	12.33	15,000,000,000		
			06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang diperlebar menuju standar													
			07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang jalan yang diperlebar menuju standar													
			08	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang di rekonstruksi				25.46	15,000,000,000	30.33	16,000,000,000	26.58	16,000,000,000	13.98	17,000,000,000		
			09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhab				16.3	9,604,653,818	16.31	8,608,473,302	17.61	10,594,665,577	5.86	7,099,044,298		
			10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala		11.86	7,000,000,000			0.95	500,000,000	0.83	500,000,000	0.45	500,000,000		
			11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin						0.95	500,000,000	0.83	500,000,000	0.45	500,000,000		
			12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun							3.32	2,000,000,000	1.64	2,000,000,000			
			13	Pembangunan Flyover	Panjang Flyover yang dibangun													
			14	Pembangunan Underpass	Panjang Underpass yang dibangun													
			15	Pembangunan Terowongan/Tunnel	Panjang terowongan/tunnel yang dibangun													
			16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang diganti													
			17	Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang diperlebar													
			18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi				5.69	3,000,000,000	5.69	3,000,000,000						

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
			19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin									1.23	1,500,000,000	
			20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara secara berkala									1.64	2,000,000,000	
			21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Jumlah bencana/tanggap darurat yang ditanggulangi											
			22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan											
			23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan jalan/Jembatan	Jumlah dokumen hasil pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan											
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat bidang Pekerjaan Umum (PU)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar	a. Cakupan pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	1.03. 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab./Kota	87	88%	11,226,027,900	90%	11,379,712,222	92%	11,664,546,419	95%	11,944,378,887	99%	12,229,371,768
					persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab./Kota	29.83	34%		38%		45%		50%		55%	
					Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	1.74	1.80		1.85		1.92		1.98		2.2	
			2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendali daya rusak air dalam kondisi baik			8,506,027,900		8,991,082,222		8,634,096,419		8,825,965,141		8,836,621,768
			01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya disusun		3 dokumen	480,000,000	3 dokumen	480,000,000	2 dokumen	300,000,000	2 dokumen	300,000,000	2 dokumen	300,000,000
			02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup konstruksi air tanah dan air baku		2 dokumen	330,000,000	2 dokumen	330,000,000	3 dokumen	400,000,000	3 dokumen	400,000,000	3 dokumen	400,000,000
			03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai											
			04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan provinsi											
			05	Pembangunan Bendungan	Jumlah bendungan yang dibangun											
			06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dibangun		1 unit	239,600,000	1 unit	239,600,000	2 unit	300,000,000	2 unit	300,000,000	2 unit	300,000,000
			07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang dibangun											
			08	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah unit air baku yang dibangun		2 unit	450,000,000	2 unit	450,000,000	2 unit	300,000,000	2 unit	300,000,000	2 unit	300,000,000
			09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang dibangun (meter)		156 meter	1,010,000,000	332 meter	1,010,000,000	346 meter	1,050,000,000	403 meter	1,225,000,000	411 meter	1,250,000,000
			10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun (meter)		566 meter	1,625,000,000	213 meter	1,625,000,000	121 meter	918,267,971	185 meter	1,026,668,038	140 meter	1,065,236,425
			11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang dibangun											
			12	Pembangunan Kanal Banjir	Panjang kanal banjir yang dibangun											
			13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah stasiun pompa banjir yang dibangun											
14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah polder/kolam retensi yang dibangun														
15	Pembangunan Bangunan Sabo	Jumlah bangunan Sabo yang dibangun														
16	Pembangunan Check Dam	Jumlah check dam yang dibangun														
17	Pembangunan Breakwater	Panjang breakwater yang dibangun														

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
			18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang seawall dan bangunan pengaman pantai yang dibangun (meter)		357 meter	3,203,930,325	385 meter	3,133,544,647	434 meter	3,508,672,494	414 meter	3,345,000,000	415 meter	3,356,000,000
			19	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang dibangun											
			20	Rehabilitasi Bendungan	Jumlah bendungan yang direhab											
			21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah embung dan penampungan air lainnya yang direhab											
			22	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang direhab											
			23	Rehabilitasi Unit Air Baku	Jumlah unit air baku yang direhab											
			24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang direhab											
			25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang direhab											
			26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhab											
			27	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang kanal banjir yang direhab											
			28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah stasiun pompa banjir yang direhab											
			29	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah polder/kolam retensi yang direhab											
			30	Rehabilitasi Bangunan Sabo	Jumlah bangunan sabo yang direhab											
			31	Rehabilitasi Check Dam	Jumlah check dam yang direhab.											
			32	Rehabilitasi Breakwater	Panjang breakwater yang direhab.											
			33	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang seawall dan bangunan pengaman pantai yang direhab. (meter)		180 meter	1,167,497,575	145 meter	1,167,497,575	127 meter	1,027,385,954	126 meter	1,016,547,103	107 meter	861,365,343
			34	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang ditingkatkan											
			35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang ditingkatkan											
			36	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang ditingkatkan											
			37	Peningkatan Kanal Banjir	Panjang kanal banjir yang ditingkatkan											
			38	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah stasiun pompa banjir yang ditingkatkan											
			39	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Jumlah polder/kolam retensi yang ditingkatkan											
			40	Peningkatan Bangunan Sabo	Jumlah bangunan sabo yang ditingkatkan											
			41	Peningkatan Check Dam	Jumlah check dam yang ditingkatkan											
			42	Peningkatan Breakwater	Panjang breakwater yang ditingkatkan											
			43	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang ditingkatkan											
			44	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang ditingkatkan											
			45	Revitalisasi Danau	Luas danau yang direvitalisasi											
			46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi/restorasi											
			47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah infrastruktur untuk melindungi mata air yang dibangun											
			48	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Jumlah bendungan yang dioperasikan dan dipelihara											
			49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara											
			50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara											
			51	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Jumlah embung air baku yang dioperasikan dan dipelihara											
			52	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Jumlah unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara				5 unit	300,000,000	6 unit	440,000,000	7 unit	484,000,000	8 unit	532,400,000
			53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang tanggul dan tebing sungai yang dioperasikan dan dipelihara				496 meter	155,000,000	894 meter	279,290,000	983 metr	307,220,000	1081 meter	337,940,000

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
			54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang dioperasikan dan dipelihara											
			55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang dioperasikan dan dipelihara											
			56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah polder/kolam retensi yang dioperasikan dan dipelihara											
			57	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo	Jumlah bangunan sabo yang dioperasikan dan dipelihara											
			58	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Jumlah check dam yang dioperasikan dan dipelihara											
			59	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang breakwater/seawall dan bangunan pengaman pantai yang dioperasikan dan dipelihara			321 meter	100,440,000	353 meter	110,480,000	388 meter	121,530,000	427 meter	133,680,000	
			60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengelolaan data hidrologi dan kualitas air WS kewenangan Kabupaten/Kota											
			61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota											
			62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan SDA WS kewenangan kabupaten/kota											
			63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota											
			64	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Jumlah danau yang dioperasikan dan dipelihara											
			65	Operasi dan pemeliharaan Sungai	Jumlah sungai yang dioperasikan dan dipelihara											
			66	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah infrastruktur untuk melindungi mata air yang dioperasikan dan dipelihara											
		b. Cakupan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Irigasi yang dikembangkan dan dikelola sistem irigasinya		5 DI	2,720,000,000	2 DI	2,388,630,000	3 DI	3,030,450,000	2 DI	3,118,413,746	3 DI	3,392,750,000
			01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah perencanaan teknis dan lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa		2 dokumen	275,000,000	2 dokumen	275,000,000	5 dokumen	575,000,000	5 dokumen	575,000,000	5 dokumen	575,000,000
			02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun		307 meter	300,000,000	307 meter	300,000,000	410 meter	400,000,000	410 meter	400,000,000	410 meter	400,000,000
			03	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah unit bendung irigasi yang dibangun				1 unit	200,000,000	1 unit	300,000,000	1 unit	300,000,000	1 unit	300,000,000
			04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan irigasi rawa yang dibangun											
			05	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	panjang jaringan irigasi tambak yang dibangun											
			06	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah sumur jaringan irigasi air tanah yang dibangun											
			07	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang jaringan irigasi air tanah yang dibangun											
			08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan				307 meter	300,000,000	410 meter	400,000,000	410 meter	400,000,000	410 meter	400,000,000
			09	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang ditingkatkan				1 unit	200,000,000	2 unit	300,000,000	2 unit	300,000,000	2 unit	300,000,000
			10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan irigasi rawa yang ditingkatkan											
			11	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang jaringan irigasi tambak yang ditingkatkan											
			12	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah sumur jaringan irigasi air tanah yang ditingkatkan											
			13	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang jaringan irigasi air tanah yang ditingkatkan											
			14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang direhab (meter)	235 meter	1085 meter	985,000,000	1078 meter	269,500,000	1104 meter	276,120,000	1262 meter	315,513,746	2668 meter	667,190,000
			15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang direhab											
			16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan irigasi rawa yang direhab											
			17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Panjang jaringan irigasi tambak yang direhab											
			18	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah sumur jaringan irigasi air tanah yang direhab											
			19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	panjang jaringan irigasi air tanah yang direhab											

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
			20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan konservasi kawasan rawa yang dilaksanakan											
			21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara (meter)		4100 meter	1,029,180,000	3376 meter	844,130,000	3117 meter	779,330,000	3311 meter	827,900,000	3002 meter	750,560,000
			22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Panjang bendung irigasi yang dioperasikan dan dipelihara (meter)		5 unit	130,820,000								
			23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara											
			24	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang jaringan irigasi tambak yang dioperasikan dan dipelihara											
			25	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah sumur jaringan irigasi air tanah yang dioperasikan dan dipelihara											
			26	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang jaringan irigasi air tanah yang dioperasikan dan dipelihara											
			27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah unit pengelola irigasi											
			28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah alokasi air irigasi yang dikelola dan diawasi											
			29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemeliharaan kawasan rawa yang dilaksanakan											
		c. <i>Persentase penduduk berakses air minum</i>	1.03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (%)	48.3	100	12,204,663,400	100	12,371,745,242	100.00	12,681,410,025	100	12,985,637,052	100.00	13,295,474,352
			2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Ketersediaan air bersih	48.30	49.32	12,204,663,400	50.35	12,371,745,242	51.36	12,681,410,025	52.37	12,985,637,052	53.39	13,295,474,352
			01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis terkait SPAM yang tersusun				1 Paket	100,000,000						
			02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah dokumen pengawasan pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM											
			03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah layanan Air Minum melalui pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan											
			04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan yang dibangun	18 Paket	28 Paket	12,204,663,400	21 Paket	10,372,145,242	28 Paket	12,681,410,025	28 Paket	12,985,637,052	29 Paket	13,295,474,352
			05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah layanan Air Minum melalui peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan											
			06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Cakupan layanan Air Minum melalui peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan											
			07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Cakupan layanan Air Minum melalui perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan											
			08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Cakupan layanan Air Minum melalui perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan											
			09	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Dokumen penentuan tarif Air Minum											
			10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Dokumen penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri											
			11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Dokumen penyelenggaraan SPAM oleh pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat				1 Paket	65,000,000						
			12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Dokumen MOU SPAM											
			13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM												
			14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah Bimtek dan Benchmarking yang diadakan Jumlah kelembagaan pengelolaan SPAM yang terbentuk dan aktif											

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	
			15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah bangunan air dan panjang pipa yang dipelihara di kawasan perkotaan												
			16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah bangunan air dan panjang pipa yang dipelihara di kawasan perdesaan												
			17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan yang dibangun			5 Paket	1,834,600,000								
			18	Peningkatan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan yang ditingkatkan												
			19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang terbangun												
			20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang diperbaiki												
			21	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang diperbaiki												
		d. <i>Persentase Rumah Tangga yang mampu mengakses sanitasi</i>	1.03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	39.62	100	8,953,229,550	100	9,075,799,263	100	9,302,966,518	100.00	9,526,144,684	100.00	9,753,438,497	
			2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengelolaan dan pengembangan air limbah yang dilaksanakan		15	8,953,229,550	18	9,075,799,263	21	9,302,966,518	23	9,526,144,684	25	9,753,438,497	
			01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi terkait pengelolaan air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota (kali)		8	453,972,550	8	389,200,390							
			02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah dokumen perencanaan, kebijakan, strategi dan teknis pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota												
			03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah sistem pengelolaan air limbah terpusat skal kota yang terbangun												
			04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah SPLAD terpusat skala kota yang direhab												
			05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah SPALD terpusat skala permukiman yang direhab. (unit)		1000	8,408,457,000	1000	8,483,598,873	1125	9,302,966,518	1125	9,526,144,684	1125	9,753,438,497	
			06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah sub sistem pengolahan setempat yang dibangun												
			07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik (orang)				40	112,200,000							
			08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah desa penerima manfaat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik												
			09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik yang dikembangkan												
			10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SPALD yang dipelihara												
			11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah dokumen strategis dan teknis perencanaan air limbah domestik terpusat skala permukiman												
			12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang dibangun												
			13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah sarana pengangkutan lumpur tinja												
			14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja (layanan)	n/a	1	90,800,000	1	90,800,000							
			15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah unit sarana dan prasarana IPLT (unit)	n/a			1	7,000,000.00							
			16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah sarana dan prasarana IPLT yang direhab												
			17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah dokumen perencanaan, kebijakan strategi dan teknis sarana dan prasarana pembangunan IPLT												
		d. <i>Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat</i>	1.03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	95	95.55	3,753,251,200	96.45	3,804,633,208	96.88	3,899,863,178	97.22	3,993,420,898	97.43	4,088,703,918	

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
			2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya sistem drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)		72	3,753,251,200	76	3,804,633,208	80	3,899,863,178	85	3,993,420,898	87	4,088,703,918
			01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan											
			02	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah dokumen outline plan pada kawasan strategis yang disusun											
			03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan, strategi dan teknis pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase perkotaan											
			04	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah peserta pembinaan teknis sistem drainase perkotaan											
			05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang dibangun (meter)		6,255.42	3,753,251,200	6,341.06	3,804,633,208	6,499.77	3,899,863,178	6,655.70	3,993,420,898	6,814.51	4,088,703,918
			06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang ditingkatkan											
			07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang direhab											
			08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	jumlah sarana sistem drainase perkotaan yang disediakan											
			09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang drainase yang dipelihara											
			10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah dokumen perencanaan, strategi dan teknis pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase lingkungan											
			11	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah peserta pembinaan teknik sistem drainase lingkungan											
			12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang drainase lingkungan yang dibangun											
			13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase lingkungan yang ditingkatkan											
			14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase lingkungan yang direhab											
			15	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah sarana sistem drainase lingkungan yang disediakan											
			16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase lingkungan yang disusun											
		e Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	1.03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase kepatuhan IMB (%)	80	83	3,166,973,450	85	3,210,329,317	88	3,290,683,859	90	3,369,627,366	95	3,450,026,674
					Persentase pemeliharaan dan penataan bangunan gedung dan lingkungannya milik pemerintah (%)	60	60.92		70.11	81.61		88.51		100		
			2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah rekomendasi pemberian dan penerbitan persetujuan bangunan gedung		200 Rekomendasi	3,166,973,450	200 Rekomendasi	3,210,329,317	200 Rekomendasi	3,290,683,859	200 Rekomendasi	3,369,627,366	200 Rekomendasi	3,450,026,674
			01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah SK TABG dan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan melalui aplikasi SIMBG											
			02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung daerah kabupaten/kota yang dibangun		4 Unit	3,166,973,450	4 Unit	3,210,329,317	4 Unit	3,290,683,859	4 Unit	3,369,627,366	4 Unit	3,450,026,674
			03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen regulasi terkait bangunan gedung kabupaten/kota yang disusun											
			04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara daerah kabupaten/kota											
			05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara daerah kabupaten/kota											
			06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan milik pemerintah kabupaten/kota yang teridentifikasi											
			07	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan teknis bagi masyarakat pemilik bangunan gedung cagar budaya yang ditetapkan tingkat kabupaten/kota											

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah			
			08	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif Kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya daerah kabupaten/kota yang diberi kompensasi, insentif dan disinsentif														
			09	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah dokumen hasil penilikan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung oleh penilik bangunan														
			10	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah dokumen terkait pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) bangunan gedung negara yang dibuat														
			11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan kelaikan fungsi rumah tunggal dan rumah deret dalam rangka penertiban sertifikat laik fungsi														
			12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota yang direhabilitasi, renovasi dan diubahsuai														
			13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung daerah kabupaten/kota yang dipelihara dan dirawat														

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
		e Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	1.03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase pemeliharaan dan penataan bangunan gedung dan lingkungannya (%)	58	58.73	736,220,000	69.84	746,298,852	82.54	764,978,712	92.06	783,330,551	100	802,020,818
			2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya yang representatif		100%	736,220,000	100%	746,298,852	100%	764,978,712	100%	783,330,551	100%	802,020,818
			01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah rencana, kebijakan strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di kabupaten/kota yang tersusun											
			02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil supervisi penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan											
			03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata		3 Unit	736,220,000	3 Unit	746,298,852	3 Unit	764,978,712	3 Unit	783,330,551	3 Unit	802,020,818
			04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungan yang dipelihara											
			05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungannya											
			06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil monitoring penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan											
Meningkatkan pemenuhan infrastruktur untuk usaha perikanan, usaha pariwisata, dan usaha ketelabuhan	Meningkatnya kesesuaian penataan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	1.03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pembangunan yang sesuai RTRW dan RDTR (%)	95%	96%	981,000,000	97%	994,429,890	98%	1,019,320,470	99%	1,043,773,968	100%	1,068,678,415
			2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang disusun dan dievaluasi (dokumen)	2	1	529,324,450	1	509,429,890	1	502,000,000	1	520,000,000	1	545,338,741
			01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah konsultasi substansi dan evaluasi RTRW yang dilaksanakan											
			02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah konsultasi substansi RTR yang dilaksanakan		1	529,324,450	1	309,429,890	1	302,000,000	1	320,000,000	1	345,338,741
			03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah kebijakan atau peraturan RTRW dan RDTR yang ditetapkan (peraturan)				1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000
			05	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah sosialisasi Perda dan Perkada Rencana Tata Ruang (kali)				1	100,000,000	1	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000
			2.02	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan tata ruang (kali)	10	10	132,315,550	10	135,000,000	10	150,000,000	10	123,215,099	10	120,000,000
			01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW kabupaten/kota											
			02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan penyusunan RTR yang dilaksanakan			132,315,550		135,000,000		150,000,000		100,000,000		100,000,000
			03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Persentase keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang									23,215,099		20,000,000
			2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan dan lahan lainnya untuk pembangunan dan investasi daerah dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (%)		60	125,000,000	65	125,000,000	70	125,000,000	75	125,000,000	80	125,000,000
			01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah koordinasi pemanfaatan ruang yang dilaksanakan (kali)		80	75,000,000	90	75,000,000	100	75,000,000	110	75,000,000	120	75,000,000
			02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi penataan ruang yang dilaksanakan (media informasi)		3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000
			2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah maupun rencana tata ruang lainnya		60	194,360,000	65	225,000,000	70	242,320,470	75	275,568,869	80	278,339,674
			01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang (kali)				24	50,000,000	24	50,000,000	24	50,000,000	24	50,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
			02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Jumlah koordinasi penertiban dan penegakan hukum bidang Penataan rUang yang dilaksanakan (kali)		80	75,000,000	90	50,000,000	100	50,000,000	110	50,000,000	120	50,000,000
			03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang	Jumlah PPNS Bidang Penataan Ruang (orang)		1	50,000,000	1	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000
			04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah koordinasi pelaksanaan penataan ruang yang dilaksanakan (kali)		70	69,360,000	80	75,000,000	100	92,320,470	120	125,558,869	150	128,339,674
Meningkatkan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran	Meningkatnya sarana pelayanan persampahan	Tingkat pemenuhan pemeliharaan/pengadaan fasilitas persampahan	1.03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana dan prasarana persampahan (%)	n.a	0		100%	50,000,000	100%	51,251,500	100%	52,481,023	100%	53,733,221
			2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota				100	50,000,000	100	51,251,500	100	52,481,023	100	53,733,221
			01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem pengelolaan Persampahan TPA/TPS/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan persampahan TPA/TPS/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/kota											
			02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategis dan teknis pembangunan /Rehabilitasi/peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota											
			03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun											
			04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang direhab											
			05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan											
			06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah sarana persampahan yang diadakan				1	50,000,000	1	51,251,500	1	52,481,023	1	53,733,221
			07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan											

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah					
			08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penyediaan sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi dan pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penyediaan sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																
Meningkatkan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis	Meningkatnya infrastruktur kawasan permukiman	Cakupan infrastruktur kawasan permukiman	1.03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase infrastruktur permukiman terbangun pada kawasan strategis (%)	n.a			5	50,000,000	10	51,251,500	15	52,481,023	20	53,733,221					
			2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						50,000,000	-	51,251,500	-	52,481,023	-	53,733,221					
			01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang dibangun dan dikembangkan																
			02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang dipelihara dan dimanfaatkan																
			03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	51,251,500	1 Laporan	52,481,023	1 Laporan	53,733,221						
			04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pembinaan penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																
Meningkatkan kinerja jasa konstruksi	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi	a. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	1.03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	19.4	21.11	714,680,000	22.02	724,463,969	22.97	762,597,302	25.97	780,412,212	25	798,555,647					
		b. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi			Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (%)	0	5		10		12		15		15						
			2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase pelaksanaan pelatihan		100%	98,680,000	100%	107,463,969	100%	110,000,000	100%	110,000,000	100%	150,000,000					
			01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) pelatihan tenaga terampil konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang mengikuti pelatihan																
			02	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan yang disiapkan																
			03	Penyiapan SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Jumlah SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi yang disiapkan																
			04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang mengikuti pelatihan	160 Orang	98,680,000	100 Orang	107,463,969	100 Orang	110,000,000	100 Orang	110,000,000	100 Orang	110,000,000	100 Orang	150,000,000				
			05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah potensi kerjasama dan pemberdayaan jasa konstruksi yang diidentifikasi																
			06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah sertifikasi tenaga terampil konstruksi yang difasilitasi																
			07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi																
			08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dipantau dan dievaluasi																
			2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		100%	419,000,000	100%	420,000,000	100%	442,597,302	100%	460,412,212	100%	438,555,647					
			01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah laporan layanan informasi jasa konstruksi		4 Dokumen	419,000,000	3 Dokumen	295,000,000	3 Dokumen	297,597,302	3 Dokumen	315,412,212	3 Dokumen	293,555,647					
			02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi yang disediakan																

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah		
			03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah administrator SIPJAKI yang mengikuti pelatihan untuk peningkatan kapasitas													
			04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU	Jumlah dokumen data dan informasi proyek bidang PUPR yang dapat dilaksanakan dengan skema KPBU yang disusun			1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000
			05	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	Jumlah dokumen Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur yang disusun													
			06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha yang disusun			1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000
			07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah dokumen Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan yang disusun			1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	120,000,000	120,000,000						
			08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi yang disusun			1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000
			09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi yang disusun													
			10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Jumlah dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi yang disusun			1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000
			11	Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	Jumlah dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi yang disusun			1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000
			2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil)			100%	197,000,000	100%	197,000,000	100%	210,000,000	100%	210,000,000	100%	210,000,000	210,000,000
			01	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi proyek bidang PUPR yang dapat dilaksanakan dengan skema KPBU Penyelenggaraan disusun													
			02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah rekomendasi teknis IUJK Nasional			70 Rekomendasi	84,000,000									
			03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen Badan Usaha Jasa Konstruksi			1 Dokumen	113,000,000	1 Dokumen	197,000,000	1 Dokumen	210,000,000	1 Dokumen	210,000,000	1 Dokumen	210,000,000	210,000,000
			04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait Iujk Nasional	Jumlah dokume dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait Iujk Nasional yang disusun													
			05	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan	Jumlah dokumen dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan yang disusun													
			2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi					-		-		-		-		-	-
			01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi yang disusun													
			02	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi yang disusun													
			03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen hasil pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi yang disusun													
			10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														
Meningkatkan kinerja pertanian	Meningkatnya penataan, penguasaan, dan pemanfaatan pertanian	a. Penyelesaian izin lokasi	2.10 02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	n/a	40%	-	50%	15,000,000	70%	15,375,450	80%	15,744,307	90%	16,119,966		

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	
					Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	n/a	30%		40%		60%		80%		100%		
					tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	n/a	40%		60%		70%		80%		90%		
			2.01	2.01	Perwakilan Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			-	10 izin	15,000,000	10 izin	15,375,450	10 izin	15,744,307	10 izin	16,119,966	
				01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha			10 kali	15,000,000	10 kali	15,375,450	10 kali	15,744,307	10 kali	16,119,966	
		b Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan mediasi	2.10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	n/a	60	15,000,000	70%	15,205,350	80%	15,585,940	90%	15,959,847	100%	16,340,649
				2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Persentase Tanah yang terselesaikan Melalui Proses Mediasi		40%	15,000,000	50%	15,205,350	60%	15,585,940	70%	15,959,847	80%	16,340,649
				01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang diinventarisasi		2	15,000,000	2	15,205,350	2	15,585,940	2	15,959,847	2	16,340,649
				02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah penyelesaian sengketa tanah garapan yang dimediasi											
		c Penyelesaian kasus tanah negara	2.10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian kasus tanah untuk pembangunan	100%	100%	2,451,315,550	100%	2,454,874,060	100%	2,516,319,558	100%	2,576,686,064	100%	2,638,165,793
				2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masalah Ganti Kerugian yang terselesaikan		4%	2,451,315,550	4%	2,454,874,060	4%	2,516,319,558	4%	2,576,686,064	5%	2,638,165,793
				01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah masyarakat penerima santunan tanah yang didaftar		4 Dokumen	951,315,550	5 Dokumen	954,874,060	5 Dokumen	1,016,319,558	6 Dokumen	1,076,686,064	6 Dokumen	1,138,165,794
				02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanah yang dibebaskan PEMDA		4 lokasi	1,500,000,000	5 lokasi	1,500,000,000	6 lokasi	1,500,000,000	6 lokasi	1,500,000,000	6 lokasi	1,500,000,000
		d Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	2.10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100	100%	20,000,000	40%	20,273,800	60%	20,781,253	80%	21,279,795	100%	21,787,531
				2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Objek dan Redistribusi Tanah Yang ditetapkan		50%	20,000,000	60%	20,273,800	70%	20,781,253	80%	21,279,795	90%	21,787,531
				01	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah tanah yang menjadi obyek redistribusi tanah		2 Lokasi	20,000,000	3 Lokasi	20,273,800	4 Lokasi	20,781,253	5 Lokasi	21,279,795	6 Lokasi	21,787,531
				02	Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah rekomendasi obyek redistribusi tanah yang diinventarisasi											
				03	Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah obyek reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dilaksanakan											
				04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	Jumlah koordinasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) kabupaten/kota											
		e Persentase luas lahan ulayat yang ditetapkan	2.10		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase luas lahan ulayat yang ditetapkan	n/a	-	40%	15,000,000	60%	15,375,450	70%	15,744,307	80%	16,119,966	
				07	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi tanah ulayat yang ditetapkan		-	5 Lokasi	15,000,000	6 lokasi	15,375,450	6 lokasi	15,744,307	7 lokasi	16,119,966	
				2.01													

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
			01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan				5 kali	5,000,000	5 kali	5,375,450	5 kali	5,744,307	5 kali	6,119,966
			02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan				5 kali	5,000,000	5 kali	5,000,000	5 kali	5,000,000	5 kali	5,000,000
			03	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah tanah ulayat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku				5 kali	5,000,000	6 kali	5,000,000	6 kali	5,000,000	7 kali	5,000,000
		<i>f Persentase luas lahan kosong yang ditetapkan serta dimanfaatkan</i>	2.10 08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase luas lahan kosong yang ditetapkan pemanfaatannya	n/a	40%	75,000,000	50%	76,026,750	60%	77,929,700	70%	79,799,233	80%	81,703,243
			2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah penanganan masalah tanah kosong		2 Lokasi	30,000,000	4 Lokasi	26,026,750	5 Lokasi	27,929,700	6 Lokasi	29,799,233	6 Lokasi	31,703,243
			01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi penyelesaian tanah kosong yang dilaksanakan		10 kali	30,000,000	10 kali	26,026,750	10 kali	27,929,700	10 kali	29,799,233	10 kali	31,703,243
			2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	persentase pemanfaatan tanah kosong		40%	45,000,000	50%	50,000,000	60%	50,000,000	60%	50,000,000	70%	50,000,000
			01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah tanah kosong milik PEMDA yang sudah dimanfaatkan		8 Lokasi	20,000,000	10 Lokasi	30,000,000	10 Lokasi	30,000,000	10 Lokasi	30,000,000	10 Lokasi	30,000,000
			02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong		10 Dokumen	25,000,000	10 Dokumen	20,000,000	10 Dokumen	20,000,000	10 Dokumen	20,000,000	10 Dokumen	20,000,000
		<i>g Tersedianya tanah untuk masyarakat</i>	2.10 09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase rekomendasi izin membuka tanah untuk kepentingan masyarakat yang dikeluarkan (%)	n/a	100%	15,000,000	100%	15,205,350	100%	15,585,940	100%	15,959,847	100%	16,340,649
			2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah keterangan rekomendasi izin membuka tanah		2	15,000,000	4	15,205,350	6	15,585,940	8	15,959,847	10	16,340,649
			01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah koordinasi pemberian izin membuka tanah											
			02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah keterangan rekomendasi / izin membuka tanah		4 dokumen	15,000,000	5 dokumen	15,205,350	5 dokumen	15,585,940	6 dokumen	15,959,847	8 dokumen	16,340,649
		<i>h Persentase pemanfaatan tanah sesuai zona nilai tanah</i>	2.10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase pemanfaatan tanah sesuai zona nilai tanah	n/a	30%	40,000,000	40%	40,547,600	60%	41,562,506	80%	42,559,591	90%	43,575,063
			2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Daftar Tanah Hampan yang digunakan		1	40,000,000	1	40,547,600	1	41,562,506	1	42,559,591	1	43,575,063
			01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah dokumen Koordinasi dan Perencanaan Penggunaan Tanah yang dilaksanakan		10 dokumen	20,000,000	10 dokumen	20,547,600	10 dokumen	21,562,506	10 dokumen	22,559,591	10 dokumen	23,575,063
			02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota											
			03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan		5 Laporan	20,000,000	5 Laporan	20,000,000	6 Laporan	20,000,000	6 Laporan	20,000,000	6 Laporan	20,000,000
JUMLAH ANGGARAN									93,497,004,703	94,742,753,698	92,071,589,822	99,339,882,463	101,650,004,858			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap

organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcome* dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya.

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang							
1	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	87%	88%	90%	92%	95%	98%	98%
2	Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	29.83%	34%	38%	45%	50%	55%	55%
3	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	1.74	1.96	2.09	2.22	2.35	2.5	2.5
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	48.3%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Sarana Prasarana Persampahan	n/a	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	39.62	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	95	95.55	96,45	96.88	97.22	97.43	97.43
8	Persentase infrastruktur pemukiman terbangun pada kawasan strategis	n/a	5	5	10	15	20	20
9	Persentase kepatuhan IMB kabupaten/kota	80	83	85	88	90	95	95
10	Persentase pemeliharaan dan penataan bangunan gedung dan lingkungannya milik pemerintah	60	60.92	70.11	81.61	88.51	100	100
11	Persentase pemeliharaan dan penataan bangunan gedung dan lingkungannya	58	58.73	69.84	82.54	92.06	100	100
12	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	69.71	71.43	72.31	73.19	74.09	75.00	75.00
13	Proporsi panjang jalan desa yang terbangun	70	80	85.00	85.00	90.00	95.00	95.00
14	Tingkat kemantapan jembatan kabupaten	97.88	98	98.50	99	99.50	100	100
15	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	19.40	21.11	22.02	22.97	23.97	25.00	25.00
16	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0	5	10	12	15	15	15
17	Persentase pembangunan yang sesuai RTRW dan RDTR	95	96	97	98	99	100	100
Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan								

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	n/a	50	70	80	90	90	90
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	n/a	40	60	80	100	100	100
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	0	40	60	70	80	90	90
4	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan mediasi	0	60	70	80	90	100	100
5	Penyelesaian kasus tanah untuk pembangunan	100	100	100	100	100	100	100
6	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100	100	40	60	80	100	100
7	Persentase luas lahan ulayat yang ditetapkan	n/a	0	40	60	70	80	80
8	Persentase luas lahan kosong yang ditetapkan serta dimanfaatkan	n/a	40	50	60	70	80	80
9	Persentase izin membuka tanah untuk kepentingan masyarakat yang dikeluarkan	n/a	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	Persentase pemanfaatan tanah sesuai zona nilai tanah	0	30	40	60	80	90	90

Tabel 7.2

Penetapan Target Indikator SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari							
1.1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	74.05	100	100	100	100	100	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	5.87	100	100	100	100	100	100

Tabel 7.3

Penetapan Target Indikator TPB/SDG Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Air Bersih dan Sanitasi Layak							
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	85,96	81,35	82,56	83,45	84,56	85,3	85,3
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	74,94	6.51	6.85	7.22	7.6	8	8

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	88	44	59	79	99	119	119
4	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	n/a	52	54	56	58	60	60
5	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	1	1	1	1	1	1	1

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 yang memuat rencana dalam kurun waktu lima tahun telah disusun sesuai dengan tahapannya dengan melibatkan semua pihak yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar. Sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar telah memperhatikan permasalahan, faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dan juga memperhitungkan tantangan dan peluang untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Visi, Misi yang ditetapkan ditempuh melalui kebijakan program dan kegiatan, yang dihimpun berdasarkan Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Musrenbangkab. Program yang dihasilkan melalui Musrenbang tersebut dipadukan dan disinkronkan dengan rencana program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang dituangkan dalam Renstra ini.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 agar dapat berjalan dengan baik, dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan dari seluruh komponen di OPD dan stakeholder yang terkait. Oleh karena itu Sekretaris, Kepala Bidang, Para Kasubbag, Para Kepala Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar agar mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2021-2026, dan melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dengan sebaik-baiknya. Sangat diperlukan partisipasi semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat dan juga dari DPRD.


Selanjutnya, Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah perlu melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan tercapainya target-target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Menyadari kekurangan dan keterbatasan kami dalam penyusunan Renstra ini, kami sangat memerlukan partisipasi dari semua pihak berupa usul dan saran-saran untuk perbaikan pada berikutnya.

Bontoharu, 20 September 2021

Plt. Kepala Dinas,



Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19660507 198603 1 022